



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**SALINAN**  
putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0202/Pdt.G/2015/PA.Kjn

**BISMILLAHIRROHMANIRROHIIM**

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Penarikan Kembali Hibah antara :-----

**XXXXX**, umur 63 tahun Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Raya Madukaran Nomor 1 RT.002 RW.002 Kelurahan Kedungwuni Barat, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **XXXXX**, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum beralamat di Jl. Mayjend Sutoyo Nomor 1 Desa Kampil Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 29 Januari 2015 teraftar di dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Kajen Nomor 010/S.Kuasa/2015 tanggal 6 Februari 2015 sebagai **PENGUGAT** ; -----

### M E L A W A N

1. **XXXXX**, umur 36 tahun Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Perum Puri Jl. Puri Utara Nomor 27 B Kelurahan Kedungwuni Timur, Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **XXXXX**. Advokat dan Penasehat Hukum yang beralamat di Jl. Raya Jenggut Nomor 189 Kota Pekalongan berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 01 Maret 2015, terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Kajen Nomor 17/S.Kuasa/ 2015, sebagai **TERGUGAT (TERGUGAT I s/d. TERGUGAT V)** ; -----
2. **XXXXX**, umur 54 tahun, Agama Islam pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Perum Puri, Jl. Puri Utara Nomor 27 B

Halaman 1 dari 77 halaman  
Putusan Nomor : 0202/Pdt.G/2015/PA.Kjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**SALINAN**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kedungwuni Timur, Kecamatan Kedungwuni Kabupaten  
Pekalongan, sebagai **TURUT TERGUGAT I** ; -----

3. **XXXXX** --, umur -- tahun, Agama Islam, pekerjaan  
wiraswasta, tempat tinggal di Perum Puri, Jl. Puri Utara Nomor 27B  
Kelurahan Kedungwuni Timur Kecamatan Kedungwuni Kabupaten  
Pekalongan sebagai **TURUT TERGUGAT II** ; -----

Dalam hal ini **TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II** juga  
memberikan kuasa kepada **XXXXX**. Advokat dan Penasehat Hukum yang  
beralamat di Jl. Raya Jenggot Nomor 189 Kota Pekalongan berdasarkan  
Surat Kuasa tertanggal 01 Maret 2015 terdaftar di dalam Register Surat  
Kuasa Pengadilan Agama Kajen Nomor 17/S.Kuasa/2015 ;

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -----

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat, Kuasa Penggugat  
Kuasa Tergugat dan saksi-saksi di persidangan ; -----

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 06 Februari  
2015 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut tanggal 06  
Februari 2015 dengan Register Perkara Nomor 0202/Pdt.G/2015/PA.Kjn.  
telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat dengan Turut Tergugat I semula sebagai suami  
isteri berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 18/18/I/1978 tanggal 12  
Januari 1978 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwuni  
Kabupaten Pekalongan ;

2. Bahwa kemudian Turut Tergugat I telah mengajukan gugat cerai  
terhadap Penggugat, sehingga akhirnya antara Penggugat dengan Turut  
Tergugat I telah bercerai sebagaimana terurai dalam Akta Cerai Nomor  
1052/AC/2010/PA/Kjn. tanggal 28 Oktober 2010 dan berdasar kan  
Putusan Pengadilan Agama Kajen No. 0809/Pdt.G/2010/PA.Kjn tanggal  
22 September 2010 ; -----

Halaman 2 dari 77 halaman  
Putusan Nomor : 0202/Pdt.G/2015/PA.Kjn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat I sekarang adalah mantan suami-isteri, adapun Tergugat I, II, III, IV dan V adalah anak-anak dari Penggugat dengan Turut Tergugat I, sedang kan Turut Tergugat II adalah isteri dari Tergugat I ; -----

4. Bahwa dahulu Penggugat sedikitnya memiliki dan menguasai 8 (delapan) bidang tanah yang terdiri dari 1 (satu) tanah pekarangan kosong, 5 (lima) tanah dan bangunan rumah dan 2 (dua) tanah dan bangunan Toko yang Notabene merupakan Harta Bersama antara Penggugat dengan Turut Tergugat I, yaitu : -----

4.1. Sebidang tanah dan bangunan rumah terletak di Jalan Raya Madukaran Nomor 1 Rt.02 Rw.02 Kelurahan Kedungwuni Barat, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan berda sarkan **Sertifikat Hak Milik Nomor 923 tertanggal 09 Agustus 1989** terdaftar atas nama **1. XXXXX. 2. XXXXX**, Luas  $\pm 500 \text{ m}^2$ , Surat Ukur Nomor 298/III/1989 tanggal 05 Juli 1989 batas-batas :

- 
- sebelah Utara : tanah rumah milik XXXXX.
  - sebelah Timur : tanah Negara dan Saluran Irigasi.
  - sebelah Selatan : tanah rumah milik XXXXX.
  - sebelah Barat : Jalan Raya Madukaran Kedungwuni-Wonopringgo.

yang telah **dihibahkan** oleh Penggugat dan Turut Tergugat I kepada anaknya bernama XXXXX (TERGUGAT V) dengan Akta Hibah Nomor 589/HB/KDW/IX/2010 tertanggal 29 September 2010 dan telah terbit Sertifikat **Hak Milik Nomor 00193** an. XXXXX, tanggal 4 Nopember 2010 ; -----

4.2. Sebidang tanah dan rumah terletak di Jalan Raya Surabayan No. 81 Desa Surabayan, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, milik Penggugat sebagaimana terdaftar dalam **C No. 998** Persil 54, Klas D.I, Luas  $\pm 0,056 \text{ Ha.}$  atau  $\pm 56 \text{ da.}$  atas nama

Halaman 3 dari 77 halaman  
Putusan Nomor : 0202/Pdt.G/2015/PA.Kjn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN  
putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXX – XXXXX, yang kemudian oleh Penggugat dan Turut Tergugat I telah **dihibahkan** kepada anaknya ber nama XXXXX, SKM. (TERGUGAT IV) dengan Hibah berdasarkan Berita Acara Kesaksian Tanggal 27 09-2010, sehingga telah berubah menjadi C 1008 Ps. 54 D.I. dan selanjutnya telah terbit **Sertifikat Hak Milik No. 239** tertanggal 22-02-2011, terdaftar atas nama XXXXX, Luas  $\pm 546 \text{ M}^2$  Surat Ukur Nomor 00003/SRBY/2011 tanggal 17-02-2011, dengan batas-batas:

- sebelah Utara : Musholla.
- sebelah Timur : Tanah Negara/Jalan Raya Kedung wuni - Wonopringgo.
- sebelah Selatan : tanah milik XXXXX.
- sebelah Barat : tanah milik XXXXX.

4.3. Sebidang tanah dan rumah terletak di Jl Raya Surabayan Nomor 85 Desa Surabayan, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, milik Penggugat sebagaimana terdaftar dalam **C No. 998** Persil 54, Klas D.I., Luas  $\pm 0,056 \text{ Ha.}$  atau  $\pm 56 \text{ da.}$  atas nama XXXXX – XXXXX, yang kemudian yang oleh Penggugat dan Turut Tergugat I telah **dihibahkan** kepada anaknya bernama XXXXX. (TERGUGAT II), dengan Hibah berdasarkan Berita Acara Kesaksian Tanggal 27-09-2010, sehingga telah berubah menjadi C 1007 Ps. 54 D.I, selanjutnya telah terbit **Sertifikat Hak Milik Nomor 00240**, ter tanggal 22-02-2011, Surat Ukur Nomor 00002/SRBY/2011 ter tanggal 17-02-2011 terdaftar atas nama XXXXX, Luas  $\pm 525 \text{ m}^2$  dengan batas-batas :

- sebelah Utara : tanah milik XXXXX ; -----

Halaman 4 dari 77 halaman  
Putusan Nomor : 0202/Pdt.G/2015/PA.Kjn.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**SALINAN**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Timur : Jalan Raya  
Surabaya Kedungwuni -  
Wonopringgo ; -----
- sebelah Selatan : Gang Masjid  
Surabaya ; -----
- sebelah Barat : tanah milik  
XXXXX ; -----

4.4. Sebidang tanah terletak di Gang Kopi II Dukuh Madukaran, Kedungwuni Barat, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, yang oleh Penggugat dan Turut Tergugat I telah dihibahkan kepada anaknya bernama **XXXXX**. (TERGUGAT II) dan telah terbit **Sertifikat Hak Milik No. 322** tertanggal 10-11-2011, terdaftar atas nama **XXXXX**. Luas  $\pm 495 \text{ m}^2$ , Gambar Situasi No. 1233/1992 tanggal 28 Juli 1992, dengan batas-batas :

- sebelah Utara : Tanah milik  
XXXXX ; -----
- sebelah Timur : Tanah milik  
XXXXX ; -----
- sebelah Selatan : Jalan Desa ;  
-----
- sebelah Barat : Tanah  
bangunan milik XXXXX.

4.5. Sebidang tanah dan rumah terletak di Gang Masjid Surabaya No. 96 Desa Surabaya Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, yang oleh Penggugat dan Turut Tergugat I telah **dihibahkan** kepada anaknya bernama **XXXXX**. (TERGUGAT III) dan telah terbit **Sertifikat Hak Milik No 138**, tertanggal 14-8-1998, Gambar Situasi Nomor 00003/1998 tanggal 25-03-1998, terdaftar atas nama **XXXXX** Luas  $\pm 635 \text{ m}^2$  dengan batas-batas :

- sebelah Utara : Tanah milik  
XXXXX dan XXXXX.

Halaman 5 dari 77 halaman  
Putusan Nomor : 0202/Pdt.G/2015/PA.Kjn.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**SALINAN**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Timur : Tanah milik  
XXXXX ; -----
- sebelah Selatan : Jalan Gang  
Masjid Surabayan ; -----
- sebelah Barat : Tanah milik  
XXXXX dan XXXXX. ; -----

4.6. Sebidang tanah dan bangunan rumah toko terletak di pertigaan Podo Desa Kedungwuni, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, yang oleh Penggugat dan Turut Tergugat I telah **dihibahkan** kepada anaknya bernama XXXXX. (TERGUGAT I) dan terbit **Sertifikat Hak Milik Nomor 1058** tertanggal 23 Mei 1991, terdaftar atas nama XXXXX, Luas  $\pm 195 \text{ m}^2$ , Gambar Situasi Nomor 1136/1991 tertanggal 8 Mei 1991 dengan batas-batas :

- sebelah Utara : Saluran air ;  
-----
- sebelah Timur : Tanah  
bangunan milik XXXXX ; ----
- sebelah Selatan : Jalan Raya  
Podo Kedungwuni ; -----
- sebelah Barat : Tanah  
bangunan milik XXXXX.

4.7. Sebidang tanah dan rumah terletak di Perumahan PURI Utara I B No. 27 Kelurahan Kedungwuni Timur, Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, oleh Penggugat dan Turut Tergugat I telah **dihibahkan** kepada anaknya bernama XXXXX. (TERGUGAT I) dan telah terbit **Sertifikat Hak Milik No. 01718**, terdaftar atas nama XXXXX, Luas  $\pm 370 \text{ m}^2$ , dengan batas-batas :

- sebelah Utara : Tanah rumah  
Kav.185-186-87 ; -----
- sebelah Timur : Tanah Kavling  
209 ; -----

Halaman 6 dari 77 halaman  
Putusan Nomor : 0202/Pdt.G/2015/PA.Kjn.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**SALINAN**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Selatan : Jalan Puri Utara I B ; -----
- sebelah Barat : Jalan ; -----

4.8. Sebidang tanah dan bangunan TOKO terletak di MEGA GROSIR MM Kelurahan Sokorejo, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, yang oleh Penggugat dan Turut Tergugat I telah **dihibahkan** kepada anaknya bernama XXXXX, S.T. (TERGUGAT I), dan telah terbit **Sertifikat Hak Milik No. 340**, tertanggal 31-10-2002, terdaftar an. **1. XXXXX, S.T. 2. XXXXX**, Luas±9 m<sup>2</sup>, Surat Ukur Nomor 108/Sokorejo/ 2002 tanggal 09-10-2002 dengan batas-batas : -----

- sebelah Utara : tanah bangunan SU. 107/2002 (Blok E 33).
- sebelah Timur : tanah bangunan SU. 125/2002 (Blok E 60).
- sebelah Selatan: tanah bangunan SU. 109/2002 (Blok E 35)
- sebelah Barat : Jalan/gang ; -----

Selanjutnya tanah dan bangunan rumah maupun toko tersebut pada posita 4.1. sampai 4.8. di atas mohon disebut sebagai **HARTA BERSAMA** yang belum pernah terbagi di antara Penggugat dengan Turut Tergugat I ; -----

5. Bahwa dari seluruh harta bersama tersebut di atas, cara perolehan pembeliannya dengan menggunakan uang hasil kerja Penggugat selaku kepala rumah tangga saat masih rukun dalam perkawinan Penggugat dengan Turut Tergugat I, dimana Penggugat bekerja sebagai Manager di perusahaan kontraktor PT. PROMITS, sedangkan Turut Tergugat I hanyalah sebagai seorang ibu rumah tangga yang tidak bekerja dan tidak membawa harta bawaan ke dalam pernikahan nya dengan Penggugat, bahkan semua pendidikan/gelar Sarjana maupun Haji/Hajjah

Halaman 7 dari 77 halaman  
Putusan Nomor : 0202/Pdt.G/2015/PA.Kjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN  
putusan.mahkamahagung.go.id

dari Turut Tergugat I dan Para Tergugat/anak anaknya itu yang membiayai adalah Penggugat ; -----

6. Bahwa fakta hukum, setelah perkara gugat cerai yang diajukan oleh Turut Tergugat I itu diputus oleh Pengadilan Agama Kajen dengan No. 0809/Pdt.G/2010/PA.Kjn. tanggal **22 September 2010**, maka Turut Tergugat I telah memaksa Penggugat untuk menghibahkan Harta Bersama sebagaimana tertuang pada **posita point 4.1., 4.2. dan 4.3.** tersebut di atas kepada anak-anaknya (PARA TERGUGAT III, IV dan V) dengan cara menyodorkan kertas yang sudah diketik dan sudah ada tandatangan Turut Tergugat I yaitu berupa Akta Hibah Nomor 589/HB/KDW/IX/2010 tanggal 29 September 2010 dan Berita Acara Kesaksian Hibah tertanggal **27-09-2010** kepada Penggugat untuk ditandatangani ; -----

7. Bahwa sedangkan dari Harta Bersama sebagaimana tertuang dalam **posita point 4.4., 4.5., 4.6., 4.7. dan 4.8.** tersebut di atas, telah di hibahkan oleh Penggugat dan Turut Tergugat I ketika masih menjadi suami-isteri dengan cara Penggugat dan Turut Tergugat I membelikan Para Tergugat I, II dan III, berupa tanah dan bangunan sebagaimana tercantum pada **posita point 4.4., 4.5., 4.6., 4.7. dan 4.8.** itu dengan uang milik Penggugat ; -----

8. Bahwa akibat Penggugat menghuni salah satu dari harta miliknya yaitu tanah rumah sebagaimana dimaksud dalam **posita point 4.1.** telah berkali-kali diusir oleh pihak PARA TERGUGAT, dengan alasan itu milik Tergugat V berdasar SHM Nomor 00193 atas nama XXXXX, bahkan Penggugat telah pula digugat oleh Turut Tergugat I di Pengadilan Negeri Pekalongan dengan Perkara Perdata Nomor 80/Pdt.G/2012/PN.Pkl. dan telah diputus pada tanggal 15 Mei 2013 dengan amar putusan bahwa gugatan. XXXXX dinyatakan tidak dapat diterima, karena Pengadilan Negeri Pekalongan menyata kan tidak berwenang mengadili perkara tersebut ; -----

Tindakan para TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT I ini sangatlah merugikan PENGGUGAT, sebab ini merupakan tanah yang dibeli

Halaman 8 dari 77 halaman  
Putusan Nomor : 0202/Pdt.G/2015/PA.Kjn.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**SALINAN**  
putusan.mahkamahagung.go.id

pertama kali oleh Penggugat dan rumah yang pertama kali pula di bangun oleh Penggugat ; -----

9. Bahwa di masa tuanya ini Penggugat yang dalam keadaan tanpa pekerjaan dan penghasilan dan sangat membutuhkan tempat tinggal untuk menjalani hari tuanya, dan sampai sekarang Penggugat tidak memiliki/menguasai satupun dari harta kepemilikannya itu, sebab seluruhnya dikuasai oleh Para Tergugat, namun pada kenyataannya tidak ada satupun dari kelima anak Penggugat (Tergugat I s.d. V) yang mau merawat ataupun menghidupi Penggugat, ironisnya mereka hanya mau meminta dan menikmati seluruh harta yang diperoleh atas kerja keras dan jerih payah Penggugat selaku ayah mereka, bahkan Tergugat II telah membentak Penggugat dan sudah tidak mengakui Penggugat sebagai ayahnya lagi, hal ini sungguh membuat kesedihan dan penderitaan bagi Penggugat secara lahir maupun batin ; -----

10. Bahwa karena mengalami kenyataan hidup pahit ini, maka Penggugat bermaksud untuk **menarik kembali hibah** yang sudah diberikan oleh Penggugat dan Turut Tergugat I kepada Tergugat I sampai Tergugat V, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dibolehkan secara hukum dan atau dapat dibenarkan, sebagaimana bunyi pasal tersebut :  
-----

“Hibah tidak dapat ditarik kembali, **kecuali hibah orang tua kepada anaknya**” ; -----

Selain itu juga berdasarkan ketentuan Pasal 210 KHI. bahwa hibah yang telah dilaksanakan oleh Penggugat dan Turut Tergugat I kepada Tergugat I sampai V ternyata melanggar ketentuan Pasal 210 KHI. tersebut, karena ternyata hibah tersebut telah melebihi batas maksimal yang diperbolehkan oleh Undang-Undang yaitu maksimal  $\frac{1}{3}$  dari harta pemberi hibah ; -----

Begitu pula berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010, maka Hibah yang melebihi  $\frac{1}{3}$  dari harta pemberi hibah dapat diajukan pembatalan nya. *In cassu*, apa yang telah dihibahkan Penggugat dengan Turut

Halaman 9 dari 77 halaman  
Putusan Nomor : 0202/Pdt.G/2015/PA.Kjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I kepada Tergugat I sampai III adalah **tidak sah** karena melanggar ketentuan batas maksimal  $\frac{1}{3}$  harta pemberi hibah, di samping itu dilakukan hanya berdasarkan Berita Acara Kesaksian yang memaksa Penggugat untuk menandatangani tanpa adanya niat menghibahkan, oleh karenanya Akta Hibah dan Berita Acara Kesaksian tersebut **tidak mempunyai kekuatan hukum**, sehingga gugatan penarikan kembali hibah ini adalah berdasar hukum, maka sudah seharusnya dikabulkan ; -

Menurut ketentuan Pasal 1688 KUHPerdara sebagaimana berbunyi :

*"Suatu hibah tidak dapat ditarik kembali maupun dihapuskan karena nya, melainkan dalam hal-hal yang berikut : -----*

1. *Karena tidak dipenuhinya syarat-syarat dengan mana penghibahan telah dilakukan ;  
-----*
2. *Jika si penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa si penghibah atau suatu kejahatan lain terhadap si penghibah ;  
-----*
3. *Jika ia menolak memberikan tunjangan nafkah kepada sipenghibah setelah orang ini jatuh dalam kemiskinan."  
-----*

Oleh karenanya sangat jelas dan terbukti bila Penggugat sebagai ayah kandung dan selaku pemberi hibah dapat menarik kembali hibah yang telah diberikan kepada Tergugat I sampai V, karena pemberian hibah tersebut ternyata membuat pemberi hibah jatuh miskin dan juga melanggar ketentuan maksimal  $\frac{1}{3}$  dari harta milik pemberi hibah ; ----

Terbukti karena Tergugat I sampai V yang notabene sebagai anak kandung Penggugat dan selaku penerima hibah tidak mau meme lihara, merawat dan menghidupi serta tidak mau memberi tunjangan nafkah dan telah menelantarkan Penggugat sebagai pemberi hibah maka gugatan penarikan kembali hibah ini adalah berdasar hukum dan harus dikabulkan ; -----

**11.** Bahwa sangat layak bagi PARA TERGUGAT I sampai V atau siapa pun yang memperoleh hak daripadanya untuk diwajibkan

Halaman 10 dari 77 halaman  
Putusan Nomor : 0202/Pdt.G/2015/PA.Kjn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN  
putusan.mahkamahagung.go.id

menyerah kan kepada Penggugat berupa tanah - tanah dan bangunan rumah berikut sertifikatnya, yaitu : 1). SHM Nomor 00193 atas nama XXXXX; 2). SHM No. 239 atas nama XXXXX; 3). SHM No. 00240 atas nama XXXXX; 4). SHM No. 322 atas nama XXXXX.; 5). SHM No. 138 atas nama XXXXX; 6). SHM No. 1058, atas nama XXXXX; 7). SHM No. 01718, atas nama XXXXX; 8). SHM No. 340 atas nama 1. XXXXX, S.T. 2. XXXXX; guna dilakukan proses balik nama kembali menjadi ke atas nama pemilik semula yakni Penggugat dan Turut Tergugat I untuk dilakukan pembagian Harta Bersama yang belum pernah terbagi ; -----

12. Bahwa selanjutnya terhadap kedelapan tanah-tanah dan bangunan rumah tersebut pada posita point 4 di atas mohon agar ditetapkan sebagai **Harta Bersama dari Penggugat dan Turut Tergugat I yang belum terbagi** ; -----

13. Bahwa oleh karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kajen, agar berkenan melakukan Pembagian atas harta ber sama antara Penggugat dan Turut Tergugat I, dengan bagian yang sama yaitu masing-masing baik Penggugat maupun Turut Tergugat I berhak seperdua (  $\frac{1}{2}$  ) dari seluruh harta bersama yang belum terbagi atas kedelapan tanah-tanah dan bangunan rumah yang telah dihibah kan kepada TERGUGAT I sampai V sebagaimana posita 4 di atas ; -----  
Apabila tidak dapat dibagi secara *natura* maka dijual lelang (*innatura*) dari hasil penjualannya dibagi berdua sehingga Penggugat bersama Turut Tergugat I memperoleh bagiannya masing-masing mendapat  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian ; -----

14. Bahwa Turut Tergugat I dan II untuk dihukum tunduk dan taat pada isi keputusan ini ; -----

15. Bahwa perkara *a quo* dahulu pernah Penggugat ajukan gugatan di Pengadilan Agama Kajen dengan No. 885/Pdt.G/2013/PA.Kjn. namun telah diputus dengan dinyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima, sehingga dengan ini Penggugat

Halaman 11 dari 77 halaman  
Putusan Nomor : 0202/Pdt.G/2015/PA.Kjn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**SALINAN**  
putusan.mahkamahagung.go.id

masih bisa mengaju kan kembali perkara ini sebagai gugatan Penarikan kembali Hibah ; -----

Berdasarkan hal - hal sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kajen, agar berkenan memanggil para pihak, selanjutnya memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut:

## **Primer :**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penarikan kembali Hibah dari Penggugat untuk seluruhnya ; -----

2. Menyatakan **sah Penarikan kembali Hibah** dari Penggugat dan Turut Tergugat I kepada Tergugat I sampai Tergugat V, yang berupa : -----

2.1. Sebidang tanah dan bangunan rumah terletak di Jalan Raya Madukaran No. 1 Rt.002 Rw.002 Kelurahan Kedungwuni Barat Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, berdasarkan **Sertifikat Hak Milik Nomor 923 tertanggal 09 Agustus 1989** terdaftar atas nama **1. XXXXX. 2. XXXXX**, Luas  $\pm 500 \text{ m}^2$  Surat Ukur No. 298/III/1989 tanggal 5 Juli 1989 dengan batas-batas :

- 
- sebelah Utara : tanah rumah milik XXXXX ; -----
  - sebelah Timur : tanah Negara dan Saluran Irigasi ; -----
  - sebelah Selatan : tanah rumah milik XXXXX ; -----
  - sebelah Barat : Jalan Raya Madukaran Kedungwuni – Wonopringgo ;
- 

Yang telah **dihibahkan** oleh Penggugat dan Turut Tergugat I kepada anaknya bernama XXXXX (TERGUGAT V) dengan Akta Hibah Nomor 589/HB/KDW/IX/2010 tertanggal 29 September 2010, dan telah terbit Sertifikat **Hak Milik Nomor 00193** atas nama **XXXXX**, tanggal 4 Nopember 2010;

Halaman 12 dari 77 halaman  
Putusan Nomor : 0202/Pdt.G/2015/PA.Kjn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**SALINAN**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2.2. Sebidang tanah dan rumah terletak di Jl Raya Surabayan No. 81 Surabayan, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan milik Penggugat sebagaimana terdaftar dalam **C Nomor 998** Persil 54, Klas D.I. Luas  $\pm 0,056$  Ha. atau  $\pm 56$  da. atas nama **XXXXX-XXXXX**, yang kemudian oleh Penggugat dan Turut Tergugat I telah **dihibahkan** kepada anaknya bernama XXXXX, SKM. (TERGUGAT IV), dengan Hibah berdasarkan Berita Acara Kesaksian tanggal 27-09-2010, sehingga telah berubah menjadi C1008 Ps. 54 D.I, selanjutnya telah terbit **Sertifikat Hak Milik No. 239** tertanggal 22-02-2011 terdaftar atas nama **XXXXX**, Luas  $\pm 546$  m<sup>2</sup> Surat Ukur No. 00003/SRBY/2011 tanggal 17-02-2011 dengan batas-batas :

-----

- sebelah Utara : Musholla ;

-----

- sebelah Timur : Tanah Negara/Jalan Raya Kedungwuni Wonopringgo ; -----

- sebelah Selatan : tanah milik XXXXX ; -----

- sebelah Barat : tanah milik XXXXX ; -----

2.3. Sebidang tanah dan rumah terletak di Jl. Raya Surabayan No.85 Surabayan, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan milik Penggugat sebagaimana terdaftar dalam **C. No. 998** Persil 54, Klas D.I., Luas  $\pm 0,056$  Ha. atau  $\pm 56$  da. An. **XXXXX - XXXXX** yang kemudian oleh Penggugat dan Turut Tergugat I telah **dihibahkan** kepada anaknya bernama XXXXX. (TERGUGAT II) dengan Hibah berdasarkan Berita Acara Kesaksian Tanggal 27-09-2010, sehingga telah berubah menjadi C1007 Ps. 54 D.I, selanjutnya telah terbit **Sertifikat Hak Milik No. 00240**, tertanggal 22-02-2011, Surat Ukur No. 00002/ SRBY/2011 tertanggal 17-02-2011, terdaftar an. **XXXXX**, Luas  $\pm 525$  m<sup>2</sup> batas-batas :

-----

Halaman 13 dari 77 halaman  
Putusan Nomor : 0202/Pdt.G/2015/PA.Kjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**SALINAN**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Utara : tanah milik  
XXXXX ; -----
- sebelah Timur : Jl Raya Surabayan  
Kedungwuni-Wono pringgo ;
- sebelah Selatan : Gang Masjid  
Surabayan ; -----
- sebelah Barat : tanah milik  
XXXXX ; -----

2.4. Sebidang tanah terletak di Gg Kopi II Dk. Madukaran, Kedungwuni Barat, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan yang oleh Penggugat dan Turut Tergugat I telah **dihibahkan** kepada anaknya bernama XXXXX. (TERGUGAT II) dan telah terbit **Sertifikat Hak Milik** Nomor **322**, tertanggal 10-11 2011 terdaftar an. XXXXX, Luas  $\pm 495 \text{ M}^2$  Gambar Situasi Nomor 1233/1992 tanggal 28 Juli 1992 dengan batas-batas : -----

- sebelah Utara : Tanah milik  
XXXXX ; -----
- sebelah Timur : Tanah milik  
XXXXX ; -----
- sebelah Selatan : Jalan Desa ;  
-----
- sebelah Barat : Tanah  
bangunan milik XXXXX ; ---

2.5. Sebidang tanah dan rumah terletak di Gang Masjid Surabayan No. 96 Desa Surabayan Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, yang oleh Penggugat dan Turut Tergugat I telah **dihibahkan** kepada anaknya bernama XXXXX. (TERGUGAT III) dan telah terbit **Sertifikat Hak Milik No. 138**, tertanggal 14-8-1998, Gambar Situasi Nomor 00003/1998 tanggal 25-03-1998, terdaftar atas nama XXXXX Luas  $\pm 635 \text{ m}^2$  dengan batas-batas :  
-----

- sebelah Utara : Tanah milik  
XXXXX dan XXXXX.

Halaman 14 dari 77 halaman  
Putusan Nomor : 0202/Pdt.G/2015/PA.Kjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**SALINAN**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Timur : Tanah milik  
XXXXX ; -----
- sebelah Selatan : Jalan Gang  
Masjid Surabayan ; -----
- sebelah Barat : Tanah milik  
XXXXX dan XXXXX ; -----

2.6. Sebidang tanah dan bangunan rumah toko, terletak di pertigaan Podo Desa Kedungwuni, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan yang oleh Penggugat dan Turut Tergugat I telah **dihibahkan** kepada anaknya bernama XXXXX. (TERGUGAT I) dan terbit **Sertifikat Hak Milik Nomor 1058**, ter tanggal 23 Mai 1991, terdaftar atas nama XXXXX, Luas  $\pm 195 \text{ M}^2$ , Gambar Situasi No. 1136/1991 tertanggal 8 Mei 1991 dengan batas-batas :

- sebelah Utara : Saluran air ;  
-----
- sebelah Timur : Tanah bangunan  
milik XXXXX ; ----
- sebelah Selatan : Jalan Raya Podo  
Kedungwuni ; -----
- sebelah Barat : Tanah bangunan  
milik XXXXX ; --

2.7. Sebidang tanah dan rumah terletak di Perumahan PURI Utara I B Nomor 27 Kel. Kedungwuni Timur, Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, oleh Penggugat dan Turut Tergugat I telah **dihibahkan** kepada anaknya bernama XXXXX. (TERGUGAT I), dan telah terbit **Sertifikat Hak Milik No. 01718**, terdaftar ana XXXXX luas  $\pm 370 \text{m}^2$  batas-batas :

- sebelah Utara : Tanah rumah Kav.  
185-186-87 ; -----
- sebelah Timur : Tanah Kavling 209 ;  
-----

Halaman 15 dari 77 halaman  
Putusan Nomor : 0202/Pdt.G/2015/PA.Kjn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN  
putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Selatan : Jalan Puri Utara I B ;

- sebelah Barat : Jalan ;

2.8. Sebidang tanah dan bangunan TOKO terletak di MEGA GROSIR MM Kelurahan Sokorejo, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, oleh Penggugat dan Turut Tergugat I telah **dihibah kan** kepada anak bernama XXXXX, S.T. (TERGUGAT I) dan telah terbit **Sertifikat Hak Milik No. 340** tanggal 31-10-2002, terdaftar a/n **1. XXXXX, S.T. 2. XXXXX.**, Luas  $\pm 9 \text{ m}^2$  Surat Ukur No. 108/Sokorejo/2002 tanggal 09-10-2002 dengan batas-batas :

- sebelah Utara : tanah bangunan SU.107/2002 (Blok E 33).

- sebelah Timur : tanah bangunan SU.125/2002 (Blok E 60).

- sebelah Selatan: tanah bangunan SU.109/2002 (Blok E 35).

- sebelah Barat : Jalan/gang ;

3. Menyatakan bahwa **HIBAH** dari Penggugat dan Turut Tergugat I kepada Para Tergugat I s/d Tergugat V berikut **Sertifikat-sertifikat nya**, yaitu : 1). Akta Hibah Nomor 589/HB/KDW/IX/2010 tanggal 29 September 2010 dan **SHM. No. 00193** tanggal 4 Nopember 2010 a/n. **XXXXX** ; 2). Berita Acara Kesaksian Tanggal 27-09-2010 dan **SHM. No 239** tertanggal 22-02-2011 a/n. **XXXXX**; 3). Berita Acara Kesaksian Tanggal 27-09-2010 dan **SHM. No. 00240** tertanggal 22-02-2011 a/n **XXXXX** ; 4). **SHM Nomor 322** tertanggal 10-11-2011 a/n **XXXXX.** ; 5). **SHM No.138** tertanggal 14-08-1998 an **XXXXX** ; 6). **SHM No. 1058** tertanggal 23 Mei 1991 a/n **XXXXX**; 7). **SHM No. 01718** a/n **XXXXX**; 8). **SHM No. 340** tanggal 31-10-2002 a/n. **1. XXXXX, S.T. 2. XXXXX** semuanya **menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum** ;

Halaman 16 dari 77 halaman  
Putusan Nomor : 0202/Pdt.G/2015/PA.Kjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan bahwa Hibah dari Penggugat dengan Turut Tergugat I tersebut di atas kepada Tergugat I sampai V **DITARIK KEMBALI/ DICABUT** ; -----
5. Menetapkan bahwa kedelapan tanah-tanah dan bangunan rumah/toko yang dihibahkan Penggugat dan Turut Tergugat I kepada Tergugat I sampai V sebagaimana tersebut di atas adalah merupakan **HARTA BERSAMA** dari Penggugat dan Turut Tergugat I **yang belum terbagi**
6. Menghukum Para Tergugat I sampai V atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan seluruh Harta Bersama yang belum terbagi itu kepada Penggugat dan Turut Tergugat I ; -----
7. Menetapkan bagian Penggugat dan Turut Tergugat I masing-masing berhak  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari Harta Bersama tersebut di atas ; -----
8. Menetapkan bahwa apabila tidak dapat dibagi secara *natura* maka dijual lelang (*innatura*), dari hasil penjualannya dibagi maka masing masing Penggugat bersama Turut Tergugat I memperoleh bagiannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu  $\frac{1}{2}$  bagian ; -----
9. Menghukum kepada PARA TURUT TERGUGAT I dan II untuk tunduk dan taat pada isi keputusan ini ; -----
10. Membebankan biaya perkara menurut hukum ; -----

## **Subsider :**

Memberikan putusan lain yang adil dan bijaksana ; -----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan dengan diwakili Kuasa Hukum nya masing-masing ; -----

Bahwa Majelis Hakim di persidangan telah mendamaikan pihak berperkara agar berdamai, akan tetapi Penggugat tetap bersikeras untuk menggugat Tergugat, sehingga usaha Majelis Hakim a quo tidak berhasil

Bahwa Majelis Hakim telah pula berusaha mendamaikan kedua belah pihak melalui jalan mediasi dengan mediator Drs. Khaerudin, M.H.I Hakim Pengadilan Agama Kajen yang telah ditunjuk oleh kedua belah pihak di persidangan, akan tetapi usaha mediator a quo juga tidak berhasil;-----

Halaman 17 dari 77 halaman  
Putusan Nomor : 0202/Pdt.G/2015/PA.Kjn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat a quo yang pada pokoknya isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ; -----

Bahwa atas gugatan Penggugat a quo, Kuasa Tergugat telah memberikan jawaban tertulis pada persidangan tanggal 22 Juni 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

## Dalam Eksepsi ;

### Gugatan Obscur Libel ;

1. Bahwa gugatan Penggugat obscur libel, petitum tidak didukung oleh posita, pada petitum angka 2 berbunyi : menyatakan sah penarikan kembali hibah dari Penggugat dan Turut Tergugat I kepada Tergugat I sampai Tergugat V berupa : ..... dst. sedang pada posita angka 10 khususnya yang berkenaan dengan buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010 Penggugat mendalilkan sekaligus mendasarkan pada peraturan yang terdapat dalam buku pedoman tersebut, bahwa hibah yang melebihi  $\frac{1}{3}$  dari harta pemberi hibah dapat diajukan pembatalannya, dengan demikian gugatan Penggugat kabur tidak ada perbedaan antara penarikan kembali hibah dengan pembatalan hibah, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ; -----
2. Bahwa gugatan Penggugat obscur libel, pada petitum angka 1 berbunyi : menerima dan mengabulkan gugatan penarikan kembali hibah dari Penggugat untuk seluruhnya, sedangkan pada petitum yang se lain dan selebihnya yaitu pada petitum angka 2, 3, 4 dan 5 selalu ada kalimat yang berbunyi "dan Turut Tergugat I" sehingga petitum angka 2 selengkapnya berbunyi : menyatakan sah penarikan kembali hibah dari Penggugat dan Turut Tergugat I kepada Tergugat I sampai Turut Tergugat V, ..... dst. petitum angka 3 selengkapnya berbunyi menyatakan bahwa hibah dari Penggugat dengan Turut Tergugat I kepada Para Tergugat I sampai Tergugat V, ... kesemuanya menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum, petitum angka 4 selengkapnya berbunyi : menetapkan bahwa hibah dari Penggugat dan Turut Tergugat I

Halaman 18 dari 77 halaman  
Putusan Nomor : 0202/Pdt.G/2015/PA.Kjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**SALINAN**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas kepada Tergugat I sampai V ditarik kembali/dicabut, petitum angka 5 selengkapnya berbunyi : menetapkan bahwa ..... dst yang telah dihibahkan Penggugat dan Turut Tergugat I kepada Tergugat I sampai V, ..... dst, dengan demikian gugatan Penggugat nyata-nyata kabur, karena pada petitum angka 1 pemberi hibah hanya Penggugat tidak ada Turut Tergugat I, sedangkan petitum angka 2, 3 4 dan angka 5 pemberi hibah adalah Penggugat dan Turut Tergugat I sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

3. Bahwa gugatan Penggugat obscur libel, karena satu segi Penggugat memohon bahwa obyek sengketa dalam perkara *a quo* untuk dinyatakan sebagai harta bersama milik Penggugat dan Turut Tergugat I se bagaimana petitum angka 5, tetapi disisi lain Penggugat juga mengajukan gugatan pembagian harta bersama antara Penggugat dengan Turut Tergugat I di dalam perkara tersendiri, yaitu perkara Nomor 0884/Pdt.G/2013/PA.Kjn. dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

## Dalam Konpensasi ;

1. Bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat ; -----
2. Bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat mohon apa yang termuat dalam eksepsi di atas dianggap termuat pula secara lengkap di dalam konpensasi ini ; -----
3. Bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat angka 1, 2 dan angka 3 ; -----
4. Bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat angka 4.1. yang pada intinya menyatakan bahwa sebidang tanah dan bangunan rumah terletak di Jln. Raya Madukaran Nomor 1 Rt.002 Rw,002 Kelurahan Kedungwuni Barat, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan SHM. Nomor 923 atas nama 1 XXXXX, 2 XXXXX telah dihibahkan oleh Penggugat dengan Turut Tergugat I kepada anaknya yang bernama XXXXX (Tergugat V) dengan SHM Nomor 00193 ; -----

Halaman 19 dari 77 halaman  
Putusan Nomor : 0202/Pdt.G/2015/PA.Kjn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**SALINAN**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat angka 4.2. yang pada intinya menyatakan bahwa sebidang tanah dan bangunan rumah terletak di Jln. Raya Surabayan Nomor 81 Desa Surabayan, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan oleh Penggugat dengan Turut Tergugat I kepada anaknya yang bernama XXXXX, SKM (Tergugat IV) dengan SHM Nomor 00239 ;

-----

6. Bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat angka 4.3. yang pada intinya menyatakan bahwa sebidang tanah dan bangunan rumah terletak di Jln. Raya Surabayan Nomor 85 Desa Surabayan, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan oleh Penggugat dengan Turut Tergugat I kepada anaknya bernama XXXXX (Tergugat II) dengan SHM Nomor 00240 **adalah tidak benar, yang benar** kemudian oleh XXXXX tanah dan bangunan rumah tersebut telah dihibahkan lagi kepada anaknya yang bernama XXXXX ;

-----

7. Bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat angka 4.3. yang pada intinya menyatakan bahwa sebidang tanah dan bangunan rumah terletak di Gg. Kopi II Dukuh Madukaran, Kelurahan Kedungwuni Barat, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, oleh Penggugat dengan Turut Tergugat I kepada anaknya bernama XXXXX (Tergugat II) dengan SHM No. 322 **adalah tidak benar, yang benar** sebidang tanah tersebut telah di jual kepada pihak ketiga ;

-----

8. Bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat angka 4.3. yang pada intinya menyatakan bahwa sebidang tanah dan bangunan rumah terletak di Gg. Kopi II Dukuh Madukaran Kelurahan Kedungwuni Barat, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, oleh Penggugat dengan Turut Tergugat I kepada anaknya bernama XXXXX. (Tergugat III) **adalah tidak benar, yang benar** bahwa sebidang tanah dan bangunan rumah tersebut adalah milik XXXXX (Tergugat III) berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 03-02-1997 Nomor 05/PPAT/II/97 dibuat di hadapan "XXXXX" Camat selaku PPAT

Halaman 20 dari 77 halaman  
Putusan Nomor : 0202/Pdt.G/2015/PA.Kjn.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Wonopringgo dengan SHM. Nomor 138 ;

9. Bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat angka 4.6. yang pada intinya menyatakan bahwa sebidang tanah dan bangunan rumah terletak di pertigaan Podo, Desa Kedungwuni, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan yang oleh Penggugat dengan Turut Tergugat I kepada anaknya bernama H. XXXXX, ST. (Tergugat I) **adalah tidak benar, yang benar** adalah, bahwa sebidang tanah dan bangunan rumah tersebut adalah milik XXXXX (Tergugat I) berdasarkan akta jual beli tanggal 02-2-1999 Nomor 5/JB/KD/2/1999 dibuat di hadapan XXXXX, SH PPAT Kabupaten Pekalongan dengan SHM. Nomor 00358 ; -----

10. Bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat angka 4.7. yang pada intinya menyatakan bahwa sebidang tanah dan bangunan rumah terletak di Perumahan Puri Utara I B. Nomor 33 Kelurahan Kedungwuni Timur, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan oleh Penggugat dan Turut Tergugat I kepada anaknya bernama XXXXX (Tergugat I) **adalah tidak benar yang benar** sebidang tanah dan bangunan rumah tersebut adalah milik XXXXX (Tergugat I) berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat di hadapan salah seorang PPAT Kabupaten Pekalongan dengan SHM Nomor 1718 ; -----

11. Bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat angka 4.8. yang pada intinya menyatakan bahwa sebidang tanah dan bangunan Toko terletak di Mega Grosir MM, Kelurahan Sokorejo, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan yang oleh Penggugat dengan Turut Tergugat I kepada anak dan menantunya yang masing-masing bernama XXXXX, ST dan XXXXX (Tergugat I dan Turut Tergugat II) **adalah tidak benar, yang benar** oleh Penggugat dan Turut Tergugat I diatasnamakan kepada anak dan menantunya yang bernama XXXXX, ST dan XXXXX (Tergugat I dan Turut Tergugat II) dengan SHM. Nomor 340 ;

Halaman 21 dari 77 halaman  
Putusan Nomor : 0202/Pdt.G/2015/PA.Kjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN  
putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat angka 5, 6 dan 7, dalil-dalil tersebut Para Tergugat dan Para Turut Tergugatanggapi sebagai berikut : untuk dalil Penggugat angka 5, sudah menjadi kewajiban Penggugat selaku kepala rumah tangga dan tidak benar kalau Turut Tergugat I dikatakan oleh Penggugat hanyalah sebagai seorang Ibu rumah tangga yang tidak bekerja dan tidak membawa harta bawaan ke dalam pernikahannya dengan Penggugat, karena faktanya Tergugat I mempunyai sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya terletak di Desa Simbang Wetan, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, SHM No 69 luas 380 m<sup>2</sup> atas nama **1. XXXXX, 2. XXXXX**, dengan batas-batas : -----

- Utara : Bekas tanah yasan XXXXX, XXXXX dan XXXXX ;  
-----
- Timur : Bekas tanah yasan XXXXX ; -----
- Selatan : Bekas tanah yasan XXXXX ;  
-----
- Barat : Jalan dari Buaran ke Doro ; ----- hibah dari seorang yang bernama XXXXX yang pada akhirnya dijual oleh Penggugat, hasil penjualan rumah tersebut uangnya digunakan oleh Penggugat pribadi bukan untuk keperluan rumah tangga. Untuk dalil Penggugat angka 6 Penggugat harus membuktikan terjadinya pemaksaan oleh Turut Tergugat I. Untuk dalil Penggugat angka 7 Penggugat harus membuktikan pula pembelian tanah-tanah tersebut ;

13. Bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat angka 8 dan 9 karena dalil-dalil tersebut tidak benar dan tidak berdasar, dengan demikian cukup beralasan apabila gugatan Penggugat dinyatakan ditolak ;  
-----

14. Bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat angka 10 karena dalil tersebut telah mencampuradukkan antara **Pembatalan hibah** dengan **penarikan kembali hibah**, hal ini dapat dibuktikan dengan argumentasi Penggugat yang mendasarkan pada Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan

Halaman 22 dari 77 halaman  
Putusan Nomor : 0202/Pdt.G/2015/PA.Kjn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**SALINAN**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010, maka hibah yang melebihi 1/3 dari harta pemberi hibah dapat diajukan pembatalan, pertanyaannya sekarang, gugatan Penggugat itu mau ke arah mana, **pembatalan hibah ?** atau **penarikan kembali hibah ?** ;

-----

15. Bahwa oleh karena Penggugat tidak membedakan antara pembatalan hibah dengan penarikan kembali hibah, maka Para Tergugat dan Para Turut Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya itu, yaitu dalil angka 11 sampai dalil angka 14, karena dalil dalil tersebut tidak benar dan tidak berdasar, campur aduk antara hal hal yang berkenaan dengan **pembatalan hibah dan penarikan kembali hibah**, oleh karenanya sangat beralasan apabila gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

-----

## Dalam Rekonpensi ;

1. Bahwa di dalam rekonpensi ini Turut Tergugat I Konpensi mohon di sebut sebagai Penggugat Rekonpensi dan Penggugat Konpensi mohon agar dapat disebut sebagai Tergugat Rekonpensi ;

-----

2. Bahwa di dalam Rekonpensi ini perkenankan Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan rekonpensi terhadap Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi mohon apa yang termuat di dalam konpensi di atas dianggap termuat pula secara lengkap di dalam rekonpensi ini ; --

3. Bahwa Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi selama masa per kawinan dengan Penggugat Rekonpensi/Turut Tergugat I Konpensi telah menjual kepada Bapak XXXXX sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sebidang tanah dan bangunan rumah di atas nya, terletak di Desa Simbang Wetan, Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan, SHM Nomor 69, luas 380 M<sup>2</sup> a/n 1. XXXXX, 2. XXXXX dengan batas-batas sebagai berikut : -----

Utara : Bekas tanah yasan XXXXX, XXXXX dan XXXXX ; -----

Timur : Bekas tanah yasan XXXXX ; -----

Halaman 23 dari 77 halaman  
Putusan Nomor : 0202/Pdt.G/2015/PA.Kjn.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN  
putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Bekas tanah yasan XXXXX ; -----

Barat : Jalan dari Buaran ke Doro ; -----

Yang notabene tanah rumah tersebut milik Penggugat Rekonsensi/ Turut Tergugat I Konpensasi, hibah dari seseorang bernama XXXXX namun uang dari hasil penjualan seluruhnya dipakai oleh Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensasi pribadi bukan untuk keperluan rumah tangga, sehingga Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensasi mempunyai kewajiban untuk mengembalikan uang hasil penjualan tanah dan bangunan rumah di atasnya sebagaimana tersebut dalam posita gugatan rekonsensi angka 3 kepada Penggugat Rekonsensi/ Turut Tergugat I Konpensasi ; -----

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa perkara Nomor 0202/Pdt.G/2015/PA.Kjn. untuk memberikan putusan sebagai berikut : -----

## Dalam Eksepsi ;

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ; -----

## Dalam Konpensasi ;

1. Menolak gugatan Penggugat Konpensasi untuk seluruhnya ; -----
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ; -----

## Dalam Rekonsensi ;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi/Turut Tergugat I Konpensasi untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensasi telah menjual dan memakai uang hasil penjualan tanah dan bangunan rumah sebagaimana tersebut dalam posita angka 3 dari gugatan rekonsensi sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ; -----
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konpensasi untuk mengembalikan kepada Penggugat Rekonsensi / Turut Tergugat I Konpensasi untuk mengembalikan kepada Penggugat Rekonsensi/Turut

Halaman 24 dari 77 halaman  
Putusan Nomor : 0202/Pdt.G/2015/PA.Kjn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I Kompensi uang hasil penjualan tanah dan bangunan rumah sebagaimana tersebut dalam posita angka 3 dari gugatan rekonpensi sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ; -----

4. Membebankan biaya perkara menurut hukum ; -----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ; -----

Bahwa atas Jawaban tertulis Tergugat a quo tersebut di atas Kuasa Penggugat menyampaikan Replik tertulis pada persidangan ter tanggal 27 Juli 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

## I. DALAM EKSEPSI :

### Tentang Gugatan Obscur Libel ;

1. Bahwa Penggugat menolak semua dalil eksepsi dari para Tergugat dan Para Turut Tergugat pada angka 1, 2 dan 3 karena tidak benar sehingga harus dikesampingkan ; -----

2. Bahwa dalil eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat pada angka 1 yang mengatakan "*Bahwa gugatan Penggugat obscur libel, petitum tidak didukung oleh posita ... dst. ... dengan demikian gugatan Penggugat kabur, tidak ada perbedaan antara penarikan hibah dengan pembatalan hibah... dst.*" ; -----

Terhadap dalil Para Tergugat dan Para Turut Tergugat ini, maka Penggugat menolak dengan tegas, sebab gugatan Penggugat ada lah sudah tepat dan benar, dimana sudah dijelaskan dalam gugat an bahwa Penggugat bermaksud untuk menarik kembali Hibah yang dilakukan oleh Penggugat dan Turut Tergugat I atas harta milik Penggugat dari Para Tergugat I sampai V terbukti dalam posita maupun petitum gugatan Penggugat itu **tidak dimohonkan pembatalan**, melainkan adalah memohon **sahnya penarikan kembali Hibah** ; -----

Dengan demikian gugatan Penggugat adalah **benar dan tidak kabur** ;

3. Bahwa Penggugat menolak dalil eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat pada angka 2 karena tidak benar sama sekali dan

Halaman 25 dari 77 halaman  
Putusan Nomor : 0202/Pdt.G/2015/PA.Kjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**SALINAN**  
putusan.mahkamahagung.go.id

mengada-ada serta kurang cermat/keliru, sebab yang dimaksud dalam petitum 1 gugatan Penggugat adalah **sudah benar**, karena kalimat "Menerima dan mengabulkan Gugatan Penarikan kembali Hibah dari Penggugat untuk seluruhnya" adalah merupakan bentuk redaksional yang sudah baku dari kuasa hukum Penggugat, yang berarti menerangkan, Penggugat mohon kepada Pengadilan agar menerima dan mengabulkan seluruh dalil gugatan dari Penggugat, sehingga kalimat Gugatan Penarikan kembali Hibah itu merupakan judul atau nama jenis gugatan yang diajukan oleh Penggugat ; -----

Sedangkan mengenai petitum angka 2, 3, 4 dan 5 dari gugatan Penggugat itu secara esensial sudah terkandung didalam petitum angka 1, sehingga Kuasa Hukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah keliru menafsirkan, oleh karenanya dalil eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat ini harus **ditolak atau di kesampingkan** dan dengan demikian gugatan Penggugat adalah **benar dan tidak kabur** ; -----

4. Bahwa Penggugat menolak dalil eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat pada angka 3 karena tidak benar dan menyesatkan sebab perkara *a quo* **tidak sama/berbeda** di dalam hal subyek hukum maupun obyek hukumnya dengan perkara perdata Nomor 0884/Pdt.G/2013/PA.Kjn. yang telah putus dan mempunyai kekuat an hukum tetap bahkan sedang **dimohonkan eksekusi** ; -----

Dimana barang **obyek sengketa** dalam perkara 0884/Pdt.G/2013/PA.Kjn itu **tidak terdapat satupun** di dalam perkara *a quo*, sebab terdiri dari : -----

4.1. Barang tidak bergerak/**Tanah dan bangunan rumah** : -----

4.1.1. Sebidang tanah dan bangunan Toko terletak di Mega Grosir MM Kelurahan Sokorejo, Kecamatan Pekalong an Timur, Kota Pekalongan, dikuasai oleh Tergugat, telah diterbitkan **Sertifikat Hak Milik Nomor 341** ter tanggal 31 Oktober 2002, terdaftar atas nama **XXXXX**, Luas **±9 m<sup>2</sup>**,

Halaman 26 dari 77 halaman  
Putusan Nomor : 0202/Pdt.G/2015/PA.Kjn.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**SALINAN**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur Nomor 109/ Sokorejo/2002 tanggal 09-10-2002  
dengan batas-batas

- sebelah Utara : tanah bangunan SU.108/2002 (Kios E Nomor 32) ; -----
- sebelah Timur : tanah bangunan SU.126/2002 (Kios E No. 59) ; -----
- sebelah Selatan: tanah bangunan SU.110/2002 (Kios E No. 34) ; -----
- sebelah Barat : Jalan ; -----

4.1.2. Sebidang tanah terletak di Dukuh Donolayan Desa Pagumengan mas, Kecamatan Karangdadap, Kabupa ten Pekalongan, yang dikuasai oleh Tergugat, tercatat dalam Buku C No. 936 Persil 23 Klas D.I, terdaftar atas nama **XXXXXX**, luas  $\pm 5.000 \text{ m}^2$  dengan batas-batas:

- sebelah Utara: Tanah kebun milik XXXXX
- sebelah Timur : Saluran air ; -----
- sebelah Selatan : Jalan Desa ; -----
- sebelah Barat : Tanah milik XXXXX, XXXXX dan XXXXX

4.1.3. Sebidang tanah di Desa Pegaden Tengah Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan yang dikuasai oleh Tergugat, terdaftar dalam Buku **C** Nomor **1058**, Persil 80, Klas D.III, Luas  $\pm 0,131 \text{ Ha}$ . terdaftar an.. **XXXXXX dengan. XXXXX**, batas-batas : -----

- sebelah Utara : Tanah Irigasi ; -----
- sebelah Timur : Tanah kebun milik XXXXX ; -----
- sebelah Selatan : Tanah kebun milik XXXXX ; -----
- sebelah Barat : Tanah kebun milik XXXXX & XXXXX ; -----

4.2. **Barang-barang bergerak** (mobil, sepeda motor, usaha swa layan, perhiasan emas dan seluruh perabotan rumah tangga di semua rumah harta bersama) yang dikuasai oleh pihak Tergugat : -----

Halaman 27 dari 77 halaman  
Putusan Nomor : 0202/Pdt.G/2015/PA.Kjn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**SALINAN**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.2.1. Sebuah kendaraan bermotor beroda empat/mobil sedan merk Honda City tahun 2002, Silver metalik, Nomor Polisi G 8118 TB, atas nama XXXXX ;
  - 4.2.2. Sebuah kendaraan bermotor roda empat/mobil Pick up merk Toyota, warna merah, an H.M. XXXXX, tahun 1995 Nomor Polisi G 9654 B ; -----
  - 4.2.3. Sebuah kendaraan sepeda motor merk Honda, tahun 2005, an. Hj. XXXXX No. Polisi G.3333.JK ; --
  - 4.2.4. Sebuah kendaraan sepeda motor merk Yamaha Vega Tn. 2005, an. M. XXXXX H, No. Polisi G 4444 EK.
  - 4.2.5. Sebuah sepeda motor roda dua merk Suzuki Spin, tahun 2006, a/n Hj. XXXXX, Nomor Polisi G.5555.GK ; -
  - 4.2.6. Sebuah kendaraan sepeda motor merk Tossa, tahun 2003, an Hj. XXXXX, Nomor Polisi G.6132.KB.
  - 4.2.7. Sebuah Usaha dagang SWALAYAN terletak di Jalan Raya Surabayan No. 85 Desa Surabayan Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan ; -----
  - 4.2.8. Sejumlah Perhiasan Emas dan Berlian, yang telah dibeli Penggugat dan dikuasai oleh Tergugat ; -----
  - 4.2.9. Seluruh perabotan rumah tangga yang berada pada masing-masing rumah harta bersama ; -----
- (*Vide*: mohon periksa putusan perkara No. 0884/Pdt.G/2013/PA.Kjn) Hal mana akan Penggugat buktikan di persidangan untuk itu Penggugat men-someer Para Tergugat dan Para Turut Tergugat membuktikannya di persidangan ; -----

Oleh karenanya seluruh dalil eksepsi dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang tidak benar dan telah membahas pokok perkara ini haruslah **DITOLAK**, dan Pengadilan Agama Kajen mengabulkan seluruh dalil gugatan Penggugat ; -----

## II. DALAM KONPENSI :

1. Bahwa apa yang telah Penggugat uraikan dalam eksepsi, mohon dianggap termasuk pula di dalam konpensi ini ;  
-----

Halaman 28 dari 77 halaman  
Putusan Nomor : 0202/Pdt.G/2015/PA.Kjn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat menolak dalil jawaban Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang tidak benar dalam Konpensasi, kecuali soal hal hal yang dianggap benar, dan kemudian Penggugat tetap bertahan pada kebenaran dalil gugatannya ; -----
3. Bahwa faktanya Para Tergugat dan Para Turut Tergugat di dalam beberapa dalil jawabannya telah membenarkan alasan gugatan Penggugat, yaitu jawaban angka 3, 4, dan 5, sehingga dengan demikian merupakan **pengakuan murni** yang tidak bisa ditarik kembali dengan dalih apapun sebagaimana ketentuan Pasal 174 HIR. jo. pasal 1925 dan 1926 KUH.Perdata oleh karenanya terbukti gugatan Penggugat adalah benar ; -----
4. Bahwa namun Penggugat menolak dalil jawaban Tergugat **angka 6,7,8,9,10,11,12,13,14 dan 15** karena tidak benar dan tidak berdasar fakta hukum, maka harus ditolak atau dikesampingkan ; -----
5. Bahwa dalil jawaban **angka 6** dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat haruslah ditolak, sebab bagaimanapun Penggugat tetap akan menarik kembali hibahnya yang dilakukan bersama Turut Tergugat I kepada Para Tergugat, termasuk pula jika Tergugat II telah menghibahkan kepada anaknya, maka secara otomatis pula berlaku terhadapnya menjadi tidak sah karena hibah terhadap Tergugat II tersebut ditarik kembali. Oleh karenanya dalil jawaban Para Tergugat dan Para Turut Tergugat ini haruslah DITOLAK dan Pengadilan Agama Kajen mengabulkan gugatan Penggugat ; -----
6. Bahwa dalil jawaban **angka 7** dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak benar dan Penggugat tolak, sebab Penggugat tidak pernah menjual tanah obyek sengketa tersebut kepada siapapun sehingga yang terpenting dalam perkara *a quo* tetap saja Penggugat menarik hibah atas tanah obyek sengketa pada **posita angka 4.4. gugatan Penggugat** itu dari Tergugat II. Oleh karena nya dalil jawaban Para Tergugat dan Para Turut Tergugat ini harus dikesampingkan ; -----

Halaman 29 dari 77 halaman  
Putusan Nomor : 0202/Pdt.G/2015/PA.Kjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN  
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dalil jawaban dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat pada **angka 8, 9, 10 dan 11** tidak benar dan Penggugat tolak dengan tegas, sebab yang benar adalah sebagaimana gugatan Penggugat, sedangkan mengenai pengertian Hibah adalah tidak harus apa yang dituangkan di dalam akta saja, melainkan juga tentang apa saja yang pada awalnya telah diberikan dan/atau dibeli kan oleh Penggugat dan Turut Tergugat I untuk dan diatasnama kan kepada Tergugat III serta Tergugat I dan Turut Tergugat II ada lah sama - sama merupakan pemberian/hibah yang bisa ditarik kembali oleh Penggugat berdasar ketentuan Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ; -----

Oleh karenanya maka dalil jawaban **angka 8, 9, 10 dan 11** dari para Tergugat dan Para Turut Tergugat harus ditolak/dikesampingkan ; -

8. Bahwa dalil jawaban dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat pada **angka 12 dan angka 13** adalah tidak benar dan Penggugat tolak dengan keras, sebab yang benar adalah sebagaimana dalil gugatan Penggugat, hal mana akan Penggugat buktikan di muka persidangan dan Penggugat men-someer Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membuktikan dalilnya dipersidangan ; -----

9. Bahwa dalil jawaban dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat pada **angka 14 dan angka 15** tidak benar dan mengada-ada maka haruslah dikesampingkan, karena yang benar adalah gugatan Penggugat, yaitu telah jelas diuraikan alasan hukum gugatan Penggugat adalah **penarikan kembali hibah** sebagaimana ketentuan Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang dibolehkan secara hukum dan atau dapat dibenarkan, sebagaimana bunyi pasal tersebut : -----

"Hibah tidak dapat ditarik kembali **kecuali hibah orang tua kepada anaknya**"; -----

Adapun mengenai argumen Hibah yang melebihi  $\frac{1}{3}$  dari harta pem beri hibah dapat diajukan pembatalan itu adalah sebagai alasan pertimbangan hukum, sehingga dalam gugatan Penggugat tidak ada

Halaman 30 dari 77 halaman  
Putusan Nomor : 0202/Pdt.G/2015/PA.Kjn.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN  
putusan.mahkamahagung.go.id

percampuran antara penarikan dengan pembatalan, karena telah nyata jelas gugatan *a quo* adalah merupakan gugatan penarik an kembali Hibah, terbukti didalam posita maupun petitum gugatan Penggugat itu **tidak dimohonkan pembatalan**, melainkan adalah memohon **sahnya penarikan kembali Hibah** ; -----

Oleh karenanya, maka dalil Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang tidak benar dan mengada-ada harus ditolak/dikesampingkan ;

**10.** Bahwa karenanya yang benar adalah gugatan Penggugat, maka selanjutnya Pengadilan Agama Kajen menolak dalil jawaban Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, kemudian mengabulkan seluruh gugatan Penggugat perkara No. 0202/Pdt.G/2015/PA.Kjn. tanggal 06 Pebruari 2015 ;

### III. DALAM REKONPENSI :

**1.** Bahwa apa yang telah Penggugat uraikan dalam eksepsi dan konpensi, mohon dianggap termasuk pula di dalam rekonpensi ini ;

**2.** Bahwa dalam rekonpensi ini Penggugat Konpensi disebut sebagai Tergugat Rekonpensi sedangkan Turut Tergugat I Konpensi disebut sebagai Penggugat Rekonpensi ;

**3.** Bahwa Tergugat Rekonpensi menolak seluruh dalil gugatan rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi pada angka 1 sampai 3 karena tidak benar dan tidak berdasar hukum serta mengada-ada, maka harus dikesampingkan ; -----

**4.** Bahwa tidak benar dan Tergugat Rekonpensi **tolak** dalil gugatan rekonpensi angka 3 dari Penggugat Rekonpensi, sebab apa yang dimaksudkan Penggugat Rekonpensi dengan :

- "Bahwa Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi selama per kawinan dengan Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi telah menjual kepada Bapak XXXXX sebesar Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) sebidang tanah dan bangunan rumah diatasnya yang terletak di Desa Simbang Wetan, Kecamatan

Halaman 31 dari 77 halaman  
Putusan Nomor : 0202/Pdt.G/2015/PA.Kjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN  
putusan.mahkamahagung.go.id

Buaran, Kabupaten Pekalongan, SHM Nomor 69, luas 380 M2 atas nama 1. XXXXX 2. XXXXX, .... dst." ; -----

Itu adalah tidak benar dan Tergugat Rekonsensi menolak dengan tegas, sebab tanah rumah ini telah dijual sendiri oleh Penggugat Rekonsensi/Tergugat I Konpensasi kepada XXXXX, dimana Peng gugat Rekonsensilah yang nego sendiri, dimana uang penjualan nya telah diterima dan dipegang oleh Penggugat Rekonsensi sedangkan Tergugat Rekonsensi hanya bisa melihat saja tanpa memegang uangnya, kemudian yang sejumlah Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) telah sama-sama dibayarkan ke Bank oleh Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi guna melunasi hutang keluarga, sedangkan sisanya telah dikuasai oleh Penggugat Rekonsensi, tanpa membagikannya kepada Tergugat Rekonsensi, untuk itu Tergugat Rekonsensi men-someer Peng gugat Rekonsensi untuk membuktikannya di persidangan ; -----

5. Bahwa oleh karena seluruh dalil/alasan gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi ini tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, maka sewajarnya ditolak ; -----

Berdasarkan apa yang telah Penggugat uraikan tersebut di atas, maka mohon agar Pengadilan Agama Kajen mengabulkan seluruh dalil gugatan Penggugat perkara Nomor 0202/Pdt.G/2015/PA.Kjn. tertanggal 6 Pebruari 2015 dengan memberikan putusan sebagaimana gugatan Penggugat yang amarnya sebagai berikut : -----

MENGADILI :

**Primer :**

**DALAM KONPENSASI ;**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; --
2. Menyatakan **sah Penarikan kembali Hibah** dari Penggugat dan Turut Tergugat I kepada Tergugat I sampai Tergugat V, yang berupa : -----

2.1. Sebidang tanah dan bangunan rumah di Jl raya Madukaran No.1

Rt.002 Rw.002 Kelurahan Kedungwuni Barat, Kecamatan

Halaman 32 dari 77 halaman

Putusan Nomor : 0202/Pdt.G/2015/PA.Kjn.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, berdasarkan **Sertifikat Hak Milik No. 923 tertanggal 09 Agustus 1989**, terdaftar a/n **1. XXXXX. 2. XXXXX**. Luas  $\pm 500 \text{ m}^2$ , Surat Ukur Nomor 298/III/1989, tertanggal 5 Juli 1989 batas-batas : -----

- sebelah Utara : tanah rumah milik XXXXX ; -----
- sebelah Timur : tanah Negara dan Saluran Irigasi ; -----
- sebelah Selatan : tanah rumah milik XXXXX ; -----
- sebelah Barat : Jl raya Madukaran Kedungwuni-Wonopringgo

yang telah **dihibahkan** oleh Penggugat dan Turut Tergugat I kepada anaknya bernama XXXXX (TERGUGAT V) dengan Akta Hibah Nomor 589/HB/KDW/IX/2010 tertanggal 29 September 2010 dan telah terbit Sertifikat **Hak Milik Nomor 00193** atas nama XXXXX, tanggal 4 Nopember 2010;-----

2.2. Sebidang tanah dan rumah terletak di Jalan Raya Surabayan No. 81 Desa Surabayan, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, milik Penggugat sebagaimana terdaftar di dalam **C No. 998** Persil 54, Klas D.I., Luas  $\pm 0,056 \text{ Ha.}$  atau  $\pm 56 \text{ da.}$  atas nama **XXXXX – XXXXX**, yang kemudian oleh Penggugat dan Turut Tergugat I telah dihibahkan kepada anaknya bernama XXXXX, SKM. (TERGUGAT IV) dengan Hibah berdasarkan Berita Acara Kesaksian Tanggal 27-09-2010, sehingga telah berubah menjadi C 1008 Ps. 54 D.I, dan selanjut nya telah terbit **Sertifikat Hak Milik No. 239** tertanggal 22-02-2011, terdaftar atas nama **XXXXX**, Luas  $\pm 546 \text{ m}^2$ , Surat Ukur Nomor 00003/SRBY/2011 tanggal 17-02-2011 dengan batas-batas :

- sebelah Utara : Musholla ; -----
- sebelah Timur : Jl Raya Kedungwuni, Wonopringgo ; -----
- sebelah Selatan : tanah milik XXXXX ; -----
- sebelah Barat : tanah milik XXXXX ; -----

2.3. Sebidang tanah dan rumah terletak di Jalan Raya Surabayan No. 85 Desa Surabayan, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, milik Penggugat sebagaimana terdaftar dalam **C No.**

Halaman 33 dari 77 halaman  
Putusan Nomor : 0202/Pdt.G/2015/PA.Kjn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**SALINAN**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**998** Persil 54, Klas D.I., Luas  $\pm$  0,056 Ha. atau  $\pm$  56 da. An  
**XXXXX-XXXXX**, yang kemudian yang oleh Penggugat dan Turut  
Tergugat I telah **dihibahkan** kepada anaknya ber nama XXXXX.  
(TERGUGAT II), dengan Hibah berdasarkan Berita Acara  
Kesaksian Tanggal 27-09-2010, sehingga telah berubah menjadi C  
1007 Ps. 54 D.I, selanjutnya telah terbit **Sertifikat Hak Milik**  
**Nomor 00240**, ter tanggal 22-02-2011, Surat Ukur No.  
00002/SRBY/2011 tanggal 17-02-2011, terdaftar an. **XXXXX**, Luas  
 $\pm$  525 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas : -----

- sebelah Utara : tanah milik XXXXX ; -----
- sebelah Timur : Jl raya Surabayan Kedungwuni-Wonopringgo
- sebelah Selatan: Gang Masjid Surabayan ; -----
- sebelah Barat : tanah milik XXXXX ; -----

2.4. Sebidang tanah terletak di Gg Kopi II Dk. Madukaran, Kelurahan  
Kedungwuni Barat, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten  
Pekalongan, yang oleh Penggugat dan Turut Tergugat I telah  
**dihibahkan** kepada anaknya bernama XXXXX. (TERGUGAT II)  
dan telah terbit **Sertifikat Hak Milik No. 322**, tertanggal 10-11-  
2011, terdaftar atas nama **XXXXX**, Luas  $\pm$  495 m<sup>2</sup>, Gambar Situasi  
Nomor 1233/1992 tanggal 28 Juli 1992, dengan batas-batas :

- sebelah Utara : Tanah milik XXXXX ; -----
- sebelah Timur : Tanah milik XXXXX ; -----
- sebelah Selatan: Jalan Desa ; -----
- sebelah Barat : Tanah bangunan milik XXXXX ; -----

2.5. Sebidang tanah dan rumah terletak di Gang Masjid Surabayan No.  
96 Desa Surabayan Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten  
Pekalongan, yang oleh Penggugat dan Turut Tergugat I telah  
**dihibahkan** kepada anaknya bernama XXXXX. (TERGUGAT III),  
dan telah terbit **Sertifikat Hak Milik No. 138**, tertanggal 14-8-1998,  
Gambar Situasi Nomor 00003/1998 tanggal 25-03-1998, terdaftar  
atas nama **XXXXX**, Luas  $\pm$  635 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas :

Halaman 34 dari 77 halaman  
Putusan Nomor : 0202/Pdt.G/2015/PA.Kjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**SALINAN**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Utara : Tanah milik XXXXX dan XXXXX ; ----
- sebelah Timur : Tanah milik XXXXX ; -----
- sebelah Selatan: Jalan Gang Masjid Surabayan ; -----
- sebelah Barat : Tanah milik XXXXX dan XXXXX ; -----

2.6. Sebidang tanah dan bangunan rumah toko, terletak di pertigaan Podo Desa Kedungwuni, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, yang oleh Penggugat dan Turut Tergugat I telah **dihibahkan** kepada anaknya bernama XXXXX. (TERGUGAT I) dan terbit **Sertifikat Hak Milik Nomor 1058**, ter tanggal 23 May 1991, terdaftar atas nama XXXXX, Luas  $\pm 195 \text{ m}^2$ , Gambar Situasi No. 1136/1991 tertanggal 8 Mei 1991, dengan batas-batas :

- 
- sebelah Utara : Saluran air ; -----
- sebelah Timur : Tanah bangunan milik XXXXX ; -----
- sebelah Selatan: Jalan Raya Podo Kedungwuni ; -----
- sebelah Barat : Tanah bangunan milik XXXXX ; -----

2.7. Sebidang tanah dan rumah terletak di Perumahan PURI Utara I B No. 27 Kelurahan Kedungwuni Timur, Kecamatan Kedung wuni, Kabupaten Pekalongan, yang oleh Penggugat dan Turut Tergugat I telah **dihibahkan** kepada anaknya bernama XXXXX. (TERGUGAT I), dan telah terbit **Sertifikat Hak Milik No. 01718**, terdaftar atas nama XXXXX, Luas  $\pm 370 \text{ m}^2$ , dengan batas-batas :

- 
- sebelah Utara : Tanah rumah Kav. 185-186-187 ; -----
- sebelah Timur : Tanah Kavling 209 ; -----
- sebelah Selatan: Jalan Puri Utara I B ; -----
- sebelah Barat : Jalan ; -----

2.8. Sebidang tanah dan bangunan TOKO terletak di MEGA GROSIR MM Kelurahan Sokorejo, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, yang oleh Penggugat dan Turut Tergugat I telah **dihibahkan** kepada anaknya bernama XXXXX, S.T. (TERGUGAT I) dan telah terbit **Sertifikat Hak Milik Nomor 340** tanggal 31-10-2002, terdaftar atas nama: **1. XXXXX S.T.2. XXXXX**, Luas  $\pm 9 \text{ m}^2$

Halaman 35 dari 77 halaman  
Putusan Nomor : 0202/Pdt.G/2015/PA.Kjn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**SALINAN**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur Nomor 108/ Sokorejo/2002 tanggal 9-10-2002, dengan batas-batas : -----

- sebelah Utara : tanah bangunan SU. 107/2002 (Blok E 33) ; -
- sebelah Timur : tanah bangunan SU. 125/2002 (Blok E 60) ; -
- sebelah Selatan: tanah bangunan SU. 109/2002 (Blok E 35) ; -
- sebelah Barat : Jalan/gang ; -----

3. Menyatakan bahwa **HIBAH** dari Penggugat dan Turut Tergugat I kepada Para Tergugat I s/d Tergugat V berikut sertifikat-sertifikat nya, yaitu : 1). Akta Hibah No. 589/HB/KDW/IX/2010 tanggal 29 September 2010 dan **SHM No. 00193** tanggal 4 Nopember 2010 atas nama **XXXXX**; 2). Berita Acara Kesaksian Tanggal 27-09-2010 dan **SHM Nomor 239** tertanggal 22-02-2011 atas nama **XXXXX**; 3). Berita Acara Kesaksian Tanggal 27-09-2010 dan **SHM Nomor 00240** tertanggal 22-02-2011 atas nama **XXXXX**; dan: 4). **SHM No. 322** tertanggal 10-11-2011 atas nama **XXXXX**; 5). **SHM No. 138** tertanggal 14-8-1998 atas nama **XXXXX**; 6). **SHM No. 1058** tertanggal 23 May 1991 atas nama **XXXXX**; 7). **SHM No. 01718** atas nama **XXXXX**; 8). **SHM No. 340** tertanggal 31-10-2002 atas nama **1. XXXXX, S.T. 2. XXXXX** kesemuanya menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum;-----

4. Menetapkan bahwa Hibah dari Penggugat dan Turut Tergugat I ter sebut di atas kepada Tergugat I sampai V **DITARIK KEMBALI/ DI CABUT** ; ----

5. Menetapkan bahwa kedelapan tanah-tanah dan bangunan rumah/toko yang telah dihibahkan oleh Penggugat dan Turut Tergugat I kepada Tergugat I sampai V sebagaimana tersebut di atas adalah merupakan **HARTA BERSAMA** dari Penggugat dan Turut Tergugat I yang belum terbagi ; -----

6. Menghukum Para Tergugat I sampai V atau siapapun yang memper oleh hak dari padanya untuk menyerahkan seluruh Harta Bersama yang belum terbagi itu kepada Penggugat dan Turut Tergugat I ; -----

7. Menetapkan bagian Penggugat dan Turut Tergugat I masing-masing berhak setengah ( $\frac{1}{2}$ ) dari Harta Bersama tersebut di atas ; -----

Halaman 36 dari 77 halaman  
Putusan Nomor : 0202/Pdt.G/2015/PA.Kjn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**SALINAN**  
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menetapkan bahwa apabila tidak dapat dibagi secara *natura* maka dijual lelang (*innatura*), dari hasil penjualannya dibagi maka masing masing Penggugat bersama Turut Tergugat I memperoleh bagiannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku, yaitu  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian ;

9. Menghukum kepada PARA TURUT TERGUGAT I dan II untuk tunduk dan taat pada isi keputusan ini ;

10. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

## **DALAM REKONPENSI ;**

1. Menolak seluruh gugatan rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi ; --

2. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

## **Subsider :**

Memberikan putusan lain yang adil dan bijaksana ;

Bahwa atas Replik tertulis Penggugat *a quo* tersebut di atas Kuasa Tergugat menyampaikan Duplik secara tertulis pada persidangan tanggal 24 Agustus 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

## **Dalam Eksepsi :**

### **Gugatan Obscur Libel ;**

1. Bahwa para Tergugat dan Para Turut Tergugat tetap pada dalil-dalil jawaban semula dan dengan tegas menolak seluruh dalil replik Penggugat karena dalil-dalil tersebut tidak benar dan tidak berdasar ;

2. Bahwa apabila Penggugat berkehendak gugatan yang dibuatnya itu benar dan tidak obscur libel, sebetulnya Penggugat pada posita 10 tidak perlu mendalilkan sekaligus mendasarkan pada aturan yang terdapat dalam Buku Pdoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku Edisi Revisi II 2010, bahwa hibah yang lebih  $\frac{1}{3}$  dari harta pemberi hibah dapat diajukan pembatalannya. Dalil tersebut sebagai dasar pembatalan hibah bukan dasar penarikan kembali hibah, kemana arah gugatan tidak jelas, antara penarikan

Halaman 37 dari 77 halaman  
Putusan Nomor : 0202/Pdt.G/2015/PA.Kjn.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN  
putusan.mahkamahagung.go.id

kembali hibah atau pembatalan hibah, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

3. Bahwa Penggugat tidak menanggapi dalil eksepsi para Tergugat dan para Turut Tergugat angka 2 dengan jelas dan benar, tanggapan Penggugat melenceng dari apa yang didalilkan oleh para Tergugat dan Turut Tergugat, dengan demikian tanggapan Penggugat tersebut harus dikesampingkan dan para Tergugat dan para Turut Tergugat tetap pada dalil eksepsi semula, yaitu bahwa gugatan Penggugat obscur libel, petitum angka 1 berbunyi : menerima dan mengabulkan gugatan penarikan kembali hibah dari Penggugat untuk seluruhnya, sedangkan pada petitum yang selain dan selebihnya yaitu petitum angka 2, 3, 4 dan 5 selalu ada kalimat yang berbunyi “dan Turut Ter gugat I” sehingga petitum angka 2 selengkapnya berbunyi : menyata kan sah penarikan kembali hibah dari Penggugat dan Turut Tergugat I kepada Tergugat I sampai Tergugat V, ..... dst. Angka 3 selengkap nya berbunyi :menyatakan bahwa hibah dari Penggugat dan Turut Tergugat I kepada Tergugat I sampai Tergugat V, ..... kesemuanya menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum, petitum angka 4 selengkapnya berbunyi : menetapkan bahwa hibah dari Penggugat dan Turut Tergugat I kepada Tergugat I sampai Tergugat V, ..... dst ; Dengan demikian gugatan Penggugat nyata-nyata kabur karena pada petitum angka 1 pemberi hibah adalah Penggugat dengan Turut Tergugat I, sedangkan petitum angka 2, 3, 4 dan angka 5 pemberi hibah adalah Penggugat dengan Turut Tergugat I, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

4. Bahwa gugatan Penggugat obscur libel, karena salah satu segi Penggugat mohon memohon bahwa obyek sengketa dalam perkara aquo untuk dinyatakan sebagai harta bersama milik Penggugat dan Turut Tergugat I sebagaimana petitum angka 5, tetapi disisi lain Penggugat telah mengajukan pembagian harta bersama antara Peng gugat dengan Turut Tergugat I dalam perkara tersendiri yaitu perkara Nomor 0884/Pdt.G/2013/PA.Kjn. yang telah diputus dan telah mem punyai kekuatan hukum tetap, artinya dalam perkara tersebut di atas dinyatakan

Halaman 38 dari 77 halaman  
Putusan Nomor : 0202/Pdt.G/2015/PA.Kjn.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN  
putusan.mahkamahagung.go.id

selama masa perkawinan antara Penggugat dengan Turut Tergugat I telah terkumpul harta bersama milik Penggugat dengan Turut Tergugat I, namun dalam perkara a quo Penggugat memohon pula, bahwa obyek sengketa untuk dinyatakan pula sebagai harta bersama dilakukan lebih dari satu kali, meski dengan obyek hukum yang berbeda ? atas dasar hal tersebut maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

## Dalam Kompensi ;

1. Bahwa para Tergugat dan para Turut Tergugat tetap pada dalil-dalil jawaban semula dan menolak seluruh dalil replik Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat dan para Turut Tergugat ; -----
2. Bahwa para Tergugat dan para Turut Tergugat memohon apa yang termuat di dalam eksepsi di atas dianggap termuat pula secara lengkap di dalam kompensi ini ; -----
3. Bahwa Bahwa para Tergugat dan para Turut Tergugat menolak dalil replik Penggugat angka 4 karena dalil replik tersebut tidak benar dan tidak berdasar ; -----
4. Bahwa para Tergugat dan para Turut Tergugat menolak dalil replik Penggugat angka 5, karena sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Raya Surabayan Nomor 85 Desa Surabayan Kecamatan Wonopringgo, Kabuoaten Pekalongan, oleh Penggugat dengan Turut Tergugat I telah dibibahkan kepada anaknya bernama H.XXXXX Aliyan A, SE. (Tergugat II), kemudian oleh Muh. Mirzam Ulum Haji Aliyah, tanah dan bangunan rumah tersebut telah dihibahkan lagi kepada anaknya bernama XXXXX ; -----
5. Bahwa para Tergugat dan para Turut Tergugat menolak dalil replik Penggugat angka 6, karena sebidang tanah yang terletak di Gg. Kopi II, Dukuh Madukaran, Kelurahan Kedungwuni Barat, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan tersebut telah dijual kepada pihak ketiga ; -----
6. Bahwa para Tergugat dan para Turut Tergugat menolak dalil replik Penggugat angka 7 yang menyatakan, bahwa dalil jawaban para

Halaman 39 dari 77 halaman  
Putusan Nomor : 0202/Pdt.G/2015/PA.Kjn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan para Turut Tergugat angka 8, 9, 10 dan 11 adalah tidak benar, oleh karenanya Penggugat menolak dalil-dalil jawaban para Tergugat dan para Turut Tergugat tersebut ; -----Bahwa terhadap dalil replik Penggugat tersebut, Para Tergugat dan para Turut Tergugat menanggapi lewat duplik berikut : -----

Bahwa sebidang tanah dan bangunan rumah terletak di Gang Masjid Surabayan Nomor 96 Desa Surabayan, Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan tersebut adalah milik XXXXX (Tergugat III) berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 03-02-1997 Nomor 05/PPAT/II/1997, dibuat di hadapan "XXXXX" Camat selaku PPAT Kecamatan Wonopringgo dengan SHM.Nomor 138 ; -----

Bahwa sebidang tanah dan bangunan rumah toko terletak dipertigaan Podo, Desa Kedungwuni, Kecamatan Kedungwuni, Pekalongan ter sebut adalah milik Hans Elyant (Tergugat I) berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 02-02-1999 Nomor 5/JB/KD/2/1999 dibuat di hadapan XXXXX, SH. PPAT Kabupaten Pekalongan dengan SHM. Nomor 00358 ; -----

Bahwa sebidang tanah dan bangunan rumah terletak di Perumahan Puri Utara I B. Nomor 33 Kelurahan Kedungwuni Timur, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan tersebut adalah milik Hans Elyant (Tergugat I) berdasarkan Akta Jual Beli, dibuat dihadapan salah seorang PPAT. Kabupaten Pekalongan, SHM Nomor 1718 ; -----

Bahwa sebidang tanah dan bangunan toko terletak di Mega Grosir MM, Kelurahan Sokorejo, Kecamatan Pekalongan Timur, Pekalongan Kota, tersebut oleh Penggugat dan Turut Tergugat I diatasnamakan kepada anak menantu bernama XXXXX, ST. dan XXXXX (Tergugat I dan Turut Tergugat II) dengan SHM No. 340 ; -----

7. Bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat menolak dalil replik Penggugat angka 8, karena tidak benar kalau Turut Tergugat I dikata kan oleh Penggugat hanyalah sebagai seorang Ibu rumah tangga dan tidak bekerja dan tidak membawa harta bawaan dalam pernikahan nya dengan Penggugat, karena faktanya Turut Tergugat I mempunyai

Halaman 40 dari 77 halaman  
Putusan Nomor : 0202/Pdt.G/2015/PA.Kjn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya, terletak di Simbang wetan, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, SHM Nomor 69 luas 380 M2 atas nama 1. XXXXX. 2. XXXXX dengan batas-batas : --

Utara : Bekas tanah yasan XXXXX, XXXXX dan XXXXX ; -----

Timur : Bekas tanah yasan XXXXX ; -----

Selatan : Bekas tanah yasan XXXXX ; -----

Barat : Jalan dari Buara ke Doro ; -----

hibah dari seorang bernama XXXXX yang pada akhirnya dijual oleh Penggugat, hasil penjualan rumah tersebut uangnya digunakan oleh Penggugat pribadi, bukan untuk keperluan rumah tangga ; -----

8. Bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat menolak dalil replik Penggugat angka 9 karena tidak benar dan tidak berdasar, dengan demikian cukup beralasan apabila gugatan Penggugat dinyatakan ditolak; -----

9. Bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat menolak dalil replik Penggugat angka 10, karena gugatan Penggugat memang telah men campuradukan antara **pembatalan hibah** dengan **penarikan kembali hibah**, hal ini dapat dibuktikan dengan argumentasi Penggugat yang mendasarkan pada Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Adminis trasi Perdilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010, maka hibah yang melebihi 1/3 dari harta pemberi hibah dapat diajukan pembatalan, per tanyaannya sekarang, gugatan itu mau dibawa kemana, **pembatalan hibah ?** atau **penarikan kembali hibah ?** ; -----

10. Bahwa oleh karena Penggugat tidak membedakan antara pembatalan hibah dengan penarikan kembali hibah, maka Para Tergugat dan para Turut Tergugat menolak pula dalil replik Penggugat angka 11 karena dalil tersebut tidak benar dan tidak berdasar, campuraduk antara hal hal yang berkenaan dengan pembatalan hibah dan penarikan kembali hibah, oleh karenanya sangat beralasan apabila gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, atau setidaknya gugatan Penggugat dinyata kan tidak dapat diterima ; -----

Dalam Rekonpensi ;

Halaman 41 dari 77 halaman  
Putusan Nomor : 0202/Pdt.G/2015/PA.Kjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**SALINAN**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat Rekonpensi tetap pada dalil-dalil gugatan Rekonpensi semula dan dengan tegas Penggugat Rekonpensi menolak seluruh dalil jawaban Tergugat Rekonpensi, karena dalil-dalil jawaban Tergugat rekonpensi tersebut tidak benar dan tidak berdasar sehingga harus dikesampingkan ; -----

2. Bahwa Penggugat Rekonpensi memohon apa yang termuat di dalam konpensi di atas dianggap termuat pula secara lengkap di dalam rekonpensi ini ; -----

3. Bahwa Penggugat Rekonopensi menolak dalil jawaban Tergugat Rekonpensi angka 3,4 dan 5 karena Tergugat Rekonpensi/Penggugat konpensi selama masa perkawinan dengan Penggugat Rekonpensi/ Turut Tergugat I Konpensi telah menjual kepada Bapak XXXXX se besar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Desa Simbang Wetan, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, SHM Nomor 69 luas 380 M2, atas nama 1. XXXXX, 2. XXXXX dengan batas-batas : ----- Utara :  
Bekas tanah yasan XXXXX, XXXXX dan XXXXX ; ----- Timur :  
Bekas tanah yasan XXXXX ; ----- Selatan :  
Bekas tanah yasan XXXXX ; ----- Barat :  
Jalan dari Buaran ke Doro ; -----

yang notabene tanah rumah tersebut milik Penggugat Rekonpensi/ Turut Tergugat I Konpensi, hibah dari seseorang bernama XXXXX, namun dari hasil penjualan rumah tersebut uangnya digunakan oleh Penggugat pribadi, bukan untuk keperluan rumah tangga, sehingga Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi mempunyai kewajiban mengembalikan uang hasil penjualan tanah dan bangunan rumah di atasnya, sebagaimana tersebut dalam posita gugatan Rekonpensi angka 3 kepada Penggugat Rekonpensi/Turut Tergugat I Konpensi ; --Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa perkara Nomor 0202/Pdt.G/2015/PA.Kjn untuk memberikan putusan: -----

**DALAM EKSEPSI ;**

Halaman 42 dari 77 halaman  
Putusan Nomor : 0202/Pdt.G/2015/PA.Kjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ; -----

## DALAM KONPENSI ;

1. Menolak gugatan Penggugat Konpensasi untuk seluruhnya ; -----
2. Membebankan biaya perkara menurut hukum ; -----

## DALAM REKONPENSI ;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonpensasi dari Penggugat Rekonpensasi/Turut Tergugat I Konpensasi untuk seluruhnya ; -----
  2. Menyatakan Tergugat Rekonpensasi/Penggugat Konpensasi telah menjual dan memakai uang hasil penjualan tanah dan bangunan rumah sebagaimana tersebut dalam posita 3 dari gugatan Rekonpensasi se besar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ; -----
  3. Menghukum Tergugat Rekonpensasi/Penggugat Konpensasi mengembalikan kepada Penggugat Rekonpensasi/Turut Tergugat I Konpensasi uang hasil penjualan tanah dan bangunan rumah sebagaimana tersebut dalam posita angka 3 gugatan Rekonpensasi sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ; -----
  4. Membebankan biaya perkara menurut hukum ; -----
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ; -----

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya a quo telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut : -----

### A. Alat bukti surat yang berupa : -----

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 923 a/n : 1. XXXXX. 2. B. XXXXX, Desa Surobayan, Kecamatan Wonopringgo, luas 500 M2 Gambar Situasi Nomor 298/III/1989 tanggal 05 Juli 1989 ini untuk pembuktian gugatan Penggugat posita 4.1. alat bukti ter sebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, ditandai P.1 ;
- 2.a.Fotokopi dengan tanda tangan dan stempel asli dari Kepala Desa Surobayan berupa buku C Nomor 998 A/n. XXXXX-XXXXX Persil 54 Klas D.I luas  $\pm$  0,056 Ha. Dalam kolom sebab dan tanggal

Halaman 43 dari 77 halaman  
Putusan Nomor : 0202/Pdt.G/2015/PA.Kjn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**SALINAN**  
putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan tercatat tulisan 30/8-90 ks ke 1008, alat bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjut nya ditandai P.2a ; -----

2.b.Fotokopi dengan tanda tangan dan stempel asli dari Kepala Desa Surobayan berupa buku C Nomor 1008 A/n. XXXXX Persil 54 Klas D.I luas  $\pm 0,056$  Ha. dalam kolom sebab serta tanggal perubahan tercatat tulisan 30/8-90 ks ke 998, alat bukti ter sebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya di tandai P.2b ; -----

2.c.Fotokopi sertifikat Hak Milik Nomor 00239 A/n. XXXXX luas  $\pm 546$  M2 Surat Ukur Nomor 00003/SRBY/2011 tanggal 17-02-2011, petunjuk hibah berdasarkan Berita Acara Kesaksian ter tanggal 27-09-2010 berasal dari C.1008 Ps 54 D.I, alat bukti ter sebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup ditandai P.2c ; -----

3.a.Fotokopi dengan tanda tangan dan stempel asli dari Kepala Desa Surobayan berupa buku C Nomor 1007 A/n. XXXXX Persil 54 Klas D.I luas  $\pm 0,056$  Ha. dalam kolom sebab dan tanggal perubahan tercatat tulisan 30/8-90 ks dr 9988, alat bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, ditandai P.3a ; -----

3.b.Fotokopi sertifikat Hak Milik Nomor 00240 A/n XXXXX luas  $\pm 525$  M2 Surat Ukur Nomor 00002/SRBY/ 2011 tertanggal 17-02-2011, petunjuk hibah berdasarkan Berita Acara Kesaksian tertanggal 27-09-2010 dari C.1007 Ps 54 D.I alat bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai P.3b ; -----

4. Fotokopi sertifikat Hak Milik No. 00322 A/n XXXXX. luas  $\pm 495$  M2 gambar situasi No.1233/1992 tanggal 28 Juli 1992 petunjuk pendaftaran berdasarkan Pasal 16 PP. 0/1961, alat bukti tersebut tidak ada aslinya, selanjutnya ditandai P.4 ; -----

5. Fotokopi sertifikat Hak Milik No.138 A/n XXXXX luas  $\pm 635$  M2 gambar situasi No.00003/1998 tanggal 25-0-1998, alat bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup yang selanjutnya ditandai P.5 ; -----

Halaman 44 dari 77 halaman  
Putusan Nomor : 0202/Pdt.G/2015/PA.Kjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi sertifikat Hak Milik No.1058 A/n XXXXX. luas  $\pm$  195 M2 gambar situasi No.1136/1991 tanggal 8 Mei 1991, alat bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai P.6 ; -----
7. Fotokopi sertifikat Hak Milik No. 01718 A/n XXXXX. luas  $\pm$  370 M2 gambar situasi No.3489/1997, alat bukti tersebut tidak ada aslinya dan bermeterai cukup, ditandai P.7 ; -----
- 8.a. Asli Surat Keterangan Pendaftaran tanah No.57/2013 tanggal 26 Agustus 2013 dari Kepala Kantor Pertanahan/Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah, berisi tentang bidang tanah terletak di Sokorejo, Kecamatan Pekalongan Timur, Pekalongan sudah diter bitkan Setifikat Hak Milik No.340 A/n. 1. XXXXX, SH. 2. XXXXX ; Luas  $\pm$  9 M2, alat bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai P.8a ; -----
- 8.b. Fotokopi sertifikat Hak Milik No. 340 A/n : 1. XXXXX. 2. XXXXX, luas  $\pm$  9 M2 Surat Ukur No.108/Sokorejo/2002 tanggal 09 Oktober 2002, alat bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan ber meterai cukup, selanjutnya ditandai P.8b) ; -----
9. Fotokopi Akta Cerai Nomor 1052/AC/2010/PA.Kjn. dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kajen tanggal 28 Oktober 2010 alat bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai P.9 ; -----

B. Alat bukti saksi, sebagai berikut :-----

1.-----XXXXX, umur 63 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Makelar, bertempat tinggal di Prawasan Barat RT.003 RW.007 Kelurahan Kedungwuni Timur, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, di bawah sumpah saksi menerangkan hal - hal yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

-----Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, para Tergugat dan para Turut Tergugat karena dahulu bertetangga di Desa Surabayan selama lebih kurang 12 tahun ; -----

Halaman 45 dari 77 halaman  
Putusan Nomor : 0202/Pdt.G/2015/PA.Kjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**SALINAN**  
putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa setahu saksi Penggugat mengajukan perkara ke PA. ini untuk meminta kembali hartanya yang telah diberikan kepada anak-anaknya ; -----

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana asal-muasalnya sehingga harta Penggugat bisa diserahkan kepada anak-anaknya, karena setahu saksi Penggugat dengan Turut Tergugat I yaitu Ibu Hj. XXXXX bercerai pada Tahun 2010 dan harta-hartanya diberi kan dan di atas namakan kepada anak-anaknya semua 5 orang ; -----

-----Bahwa setahu saksi harta Penggugat dengan Turut Tergugat I yang telah diberikan kepada anak-anaknya berupa 6 buah tanah dan rumah dan sebuah kebun ; -----

-----Bahwa letaknya di Madukaran ditempati Oleh Penggugat akan tetapi sudah diatasnamakan anaknya ; -----

----Bahwa rmah di Surabayan ditempati anaknya ; -----

-----Bahwa rumah di belakanag Masjid ditempati oleh XXXXX dan anaknya ; -----

---Bahwa rumah di Gang Masjid ditempati anaknya dan yang di Puri Kedungwuni juga ditempati anaknya, sedangkan rumah di Podo dikontrakkan ; -----

---Bahwa yang terakhir setahu saksi ada sebuah kebun cengkeh di Madukaran ; -----

-----Setahu saksi Penggugat bekerja sebagai pemborong bangunan

-----Bahwa setahu saksi Penggugat menyerahkan harta - hartanya kepada anak-anaknya karena ada unsur paksaan dari isterinya (Turut Tergugat I) ; -----

-----Bahwa saksi mengetahui ada unsur paksaan adalah dari kakak kandung Hj. XXXXX (Turut Tergugat I) bernama Hamidah setelah perceraian terjadi ; -----

-----Bahwa yang saksi tahu dan lihat, kehidupan Penggugat saat ini kasihan, hidup sebatang kara dan anak-anaknya tidak ada yang mau mengurusnya, bahkan pernah hidup bersama dengan se orang anaknya tetapi akhirnya Penggugat diusir ; -----

Halaman 46 dari 77 halaman  
Putusan Nomor : 0202/Pdt.G/2015/PA.Kjn.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**SALINAN**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----X

XXXX, umur 50 tahun, Agama Islam pekerjaan PNS di BPN Kabupaten Pekalongan, tempat tinggal di RT.002 RW.009 Kelurahan Podosugih, Kecamatan Pekalongan Barat, Pekalongan, di bawah sumpah saksi tersebut menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi tidak mengenal Para Pihak dan saksi tidak ada hubungan apapun dengan mereka ; -----
- Bahwa saksi diberi tugas oleh pimpinan/Kepala Kantor BPN. Sebagai atasan saksi untuk memberikan keterangan/kesaksian dalam perkara Nomor 0202/Pdt.G/2015 di Pengadilan Agama Kajen ini ; -----
- Bahwa dalam perkara ini saksi akan menunjukkan surat-surat tanah asli hak kepemilikan, yaitu : -----

1.--Tanda bukti hak 00239, terletak di Surabaya, An. XXXXX ;

2.--Tanda bukti hak 00240, terletak di Surabaya, An. XXXXX ;

3.----Tanda bukti hak 138, terletak di Surabaya, An. XXXXX ;

4.--Tanda bukti hak 00193, untuk pembuktian obyek 4.1. ; -----

5.--Tanda bukti hak 00239, untuk pembuktian obyek 4.2. ; -----

6.--Tanda bukti hak 00240, untuk pembuktian obyek 4.3. ; -----

7.-----Tanda bukti hak 138, untuk pembuktian obyek 4.4. ; -----

8.--Tanda bukti hak 00358, untuk pembuktian obyek 4.5. ; -----

9.---Tanda bukti hak 00358, untuk pembuktian obyek 4.6. ; -----

- Bahwa saksi belum dapat memberikan keterangan tentang cara perolehan surat-surat dimaksud karena harus arsip di Kantor BPN terlebih dahulu ; -----

2.-----N

ama : XXXXX, umur 71 tahun, gama Islam pekerjaan mantan Kepala Desa Surabaya, tempat tinggal di RT 002 RW 001 Desa Surabaya, Kecamatan Wonpringgo, Kabupaten Pekalongan, di bawah sumpah

Halaman 47 dari 77 halaman  
Putusan Nomor : 0202/Pdt.G/2015/PA.Kjn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN  
putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut menerangkan hal hal yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, para Tergugat dan para Turut Tergugat karena dahulu bertetangga di Desa Surabayan seak Tahun 1980 ; -----
- Bahwa saksi maksud Penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan, yaitu untuk meminta kembali harta yang telah di hibahkan kepada anak-anaknya ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu persis harta Penggugat diserahkan kepada anak - anaknya, saksi hanya tahu Penggugat bercerai dengan XXXXX, kemudian harta-harta diserahkan serta di atasnamakan kepada anak-anaknya, itu saja yang saksi ketahui;-----
- Bahwa seingat saksi Penggugat bercerai dengan XXXXX kira-kira 3 tahun yang lalu dan anaknya 5 orang ; -----
- Bahwa tentang harta yang diserahkan oleh Penggugat kepada anak-anaknya adalah, 5 bidang tanah dan rumahnya di Desa Surabayan dan harta lainnya saksi tidak tahu ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu tentang batas-batas tanahnya karena sudah lama ; -----
- Bahwa setahu saksi Penggugat memperoleh tanah-tanah ter sebut dengan cara membeli, termasuk tanah milik saksi juga di beli oleh Penggugat ; -----
- Bahwa setahu saksi dulu Penggugat bekerja sebagai kontraktor di Kalimantan ikut proyeknya mbak Tutut, setiap pulang selalu membeli tanah untuk investasi ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kapan persisnya Penggugat memberi kan harta-harta kepada anak-anaknya, hanya seingat saksi se belum terjadi perceraian ; -----
- Kehidupan Penggugat dengan anak-anaknya saat ini tidak har monis karena anak-anaknya tidak mau mengurus Penggugat ; -
- Bahwa saat ini Penggugat menempati rumah di Madukaran dan sudah diatasnamakan anaknya ; -----

Halaman 48 dari 77 halaman  
Putusan Nomor : 0202/Pdt.G/2015/PA.Kjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**SALINAN**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----N  
ama : XXXXX, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di RT.001 RW.004 Desa Kalijambe, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, di bawah sumpah saksi tersebut menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, para Tergugat dan para Turut Tergugat karena saksi dahulu adalah mantan karyawan Penggugat sekitar Tahun 2000 an dan sudah kenal sampai saat ini sekitar 15 tahun ; -----
- Bahwa saksi Penggugat mengajukan perkara ke Pengadilan Agama ini untuk meminta kembali harta yang diberikan/hibah kan kepada anak-anaknya ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu harta - harta Penggugat diserahkan kepada anak-anaknya, saksi hanya tahu Penggugat bercerai dan kemudian harta-hartanya diserahkan kepada anak-anaknya yang berjumlah 5 orang ; -----
- Bahwa yang saksi ketahui harta-hartanya Penggugat berupa 6 buah tanah dan rumah bangunan, di Desa Surabayan 3 bidang, Ruko di Desa Podo sebidang, rumah di Puri Kedungwuni 1 bidang dan 1 bidang Ruko di Kota Pekalongan, akan tetapi untuk detail luas dan batas-batasnya saksi tidak tahu ; -----
- Bahwa cara pemberian harta-harta Penggugat langsung di atas namakan kepada anak anaknya ; -----
- Bahwa saat ini Penggugat menempati rumah di Madukaran dan sudah diatasnamakan anaknya ; -----
- Bahwa mengenai harta bersama antara Penggugat dengan mantan istrinya setahu saksi belum pernah dibagi ; -----
- Bahwa soal sejak kapan harta-harta Penggugat diberikan anak anaknya, apakah sebelum atau setelah bercerai, saksi tidak tahu persis ; -----

Halaman 49 dari 77 halaman  
Putusan Nomor : 0202/Pdt.G/2015/PA.Kjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**SALINAN**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan kehidupan antara Penggugat dengan semua anaknya tidak harmonis, bahkan Penggugat pernah dijebloskan ke penjara, tetapi saksi juga tidak tahu permasalahannya ; -----

Bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan kepada Majelis Hakim tidak akan mendatangkan alat bukti lain ; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan Tergugat a quo, Kuasa Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi sebagai berikut : -----

A. Alat bukti surat yang berupa : -----

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 00193/Kdungwuni Barat A/n. XXXXX (bukti T dan TT.1) ; -----
2. Sertifikat Hak Milik No.00239/Surobayan A/n. XXXXX (bukti T dan TT.2) ; -----
3. Sertifikat Hak Milik Nomor 00240/Surobayan A/n. XXXXX (bukti T dan TT.3) ; -----
4. Sertifikat Hak Milik Nomor 00322/Kdungwuni Barat A/n. XXXXX dan XXXXX (bukti T dan TT.4) ; -----
5. Sertifikat Hak Milik Nomor 138/Surobayan A/n. XXXXX (bukti T dan TT.5) ; -----
6. Sertifikat Hak Milik Nomor 00358/Kdungwuni timur A/n. XXXXX (bukti T dan TT.6) ; -----
7. Surat Keterangan Bank Syari'ah Mandiri KCP Kajen, tanggal 11 Desember 2014 (bukti T dan TT.7) ; -----
8. Sertifikat Hak Milik Nomor 340/Sokorejo A/n. XXXXX, SE dan XXXXX (bukti T dan TT.8) ; -----

B. Alat bukti saksi sebagai berikut : -----

- 1.-----N  
ama : XXXXX, umur 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan dagang, tempat tinggal di Madukaran RT.002/003 Kelurahan Kedungwuni Barat, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, di bawah sumpah saksi tersebut menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

Halaman 50 dari 77 halaman  
Putusan Nomor : 0202/Pdt.G/2015/PA.Kjn.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**SALINAN**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, para Tergugat dan para Turut Tergugat karena dahulu bertetangga dengan mereka di Madukaran - Kelurahan Kedungwuni Barat ; -----
- Bahwa Saksi kenal Penggugat sejak membeli tanah dan rumah di Madukaran, tetapi kapan dan tahunnya sudah lupa ; -----
- Bahwa pada saat membeli tanah dan rumah tersebut mereka masih berstatus suami-isteri ; -----
- Bahwa setahu saksi, tanah yang di Madukaran oleh Penggugat dijual kepada Musyafa' namun ukurannya tidak tahu, kemudian diberikan kepada anak yang bernama XXXXX dan saksi tahu persis saat pemberian prosesnya dengan hibah dan ikutikut dan mendampingi penanda tangan hibah tersebut ; -----
- Bahwa selain harta itu ada 3 tanah dan bangunan rumah yang terletak di Surobayan diberikan kepada anak bernama H.XXXXX, XXXXX dan XXXXX sekitar Tahun 2010, namun saksi tidak tahu proses pemberian nya, yang mendengar 3 bidang tanah dan bangunan rumah tersebut dihibahkan ; -----
- Bahwa saat penghibahan itu surat hibah sudah dipersiapkan oleh isteri Penggugat dan Penggugat hanya tinggal menanda tangani saja ; -----

2.-----N  
ama : XXXXX, umur 68 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pensiunan Perangkat Desa, bertempat tinggal di RT 001 RW 001 Desa Surabayan, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, di bawah sumpah saksi tersebut menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, para Tergugat dan para Turut Tergugat karena dulu bertetangga dengan mereka sejak tahun 1985 di Surabayan Kecamatan Wonopringgo Pekalongan
- Bahwa dalam sidang ini saksi akan menyampaikan, bahwa Penggugat di Surabayan memiliki 3 bangunan rumah yang 2 saling

Halaman 51 dari 77 halaman  
Putusan Nomor : 0202/Pdt.G/2015/PA.Kjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN  
putusan.mahkamahagung.go.id

berdekatan dan yang satu agak jauh, ketiganya saat ini dikuasai oleh anak-anaknya bernama H.XXXXX, Hajah XXXXX dan Hj. XXXXX ; -----

- Bahwa soal surat hibah saat itu sudah dipersiapkan atau dibuat seketika, saksi tidak tahu persis ; -----
- Bahwa saksi tahu dari Hj. XXXXX, ketiga rumah tersebut di hibahkan kepada anak-anaknya yang dibuat dan ditandatangani pada Tahun 2010 ; -----
- Bahwa saksi hanya mengetahui 3 bangunan rumah tersebut, selebihnya tidak tahu ; -----
- Bahwa seingat saksi waktu proses tersebut status Penggugat dengan Turut Tergugat I adalah duda-janda, alias sudah cerai ;

3.-----N

ama : XXXXX, umur 61 tahun, Agama Islam, pekerjaan Kepala Dusun I, tempat tinggal di RT 001 RW 001 Kelurahan Kedungwuni Timur, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, di bawah sumpah saksi tersebut menerangkan hal - hal yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, para Tergugat dan para Turut Tergugat sejak Tahun 1990 karena dahulu bertetangga dengan mereka di Kedungwuni Timur, Kecamatan Kedungwuni, Pekalongan ; -----
- Bahwa saksi kenal sejak tahun 1990 karena saat itu membeli tanah rumah di Gembong Utara, Kedungwuni, luas  $\pm$  200 M2 ; --
- Bahwa selain tanah rumah tersebut di atas, di Kedungwuni Penggugat juga memiliki rumah di Perum Puri Kedungwuni dan saat ini ditempati oleh XXXXX ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu persis soal pengalihan hak atas rumah milik Penggugat dengan Turut Tergugat I di wilayah saksi ; -----
- Bahwa masalah proses tanah dan rumah di Podo/Gembong Utara, saat itu Penggugat dengan Turut Tergugat I membeli rumah tersebut dan diatasmakan kepada XXXXX ; -----

Halaman 52 dari 77 halaman  
Putusan Nomor : 0202/Pdt.G/2015/PA.Kjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**SALINAN**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4.-----N

ama : XXXXX, umur 46 tahun, Agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di RT.002 RW.006 Kelurahan Kradenan, Kecamatan Pekalongan Selatan, Pekalongan di bawah sumpah saksi tersebut menerangkan hal - hal yang pada pokoknya sebagai berikut ;

-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, para Tergugat dan para Turut Tergugat sejak saksi membeli tanah rumah milik yang terletak di Desa Simbang Wetan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan yang luas dan batasnya saksi lupa ; -----
- Bahwa setahu saksi pada saat terjadi pembelian itu seharga Rp.500.00.000,- (lima ratus juta rupiah) yang dibayar secara bertahap dan status mereka saat itu adalah sebagai suami-isteri ; --

Bahwa selanjutnya Kuasa Tergugat menyatakan kepada Majelis Hakim tidak akan mendatangkan alat bukti lain ; -----

Bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis yang selengkapya dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya tetap dalam gugatan serta repliknya dan menolak seluruh dalil gugatan rekonsvensi para Tergugat dan para Turut Tergugat sedangkan Kuasa para Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan kesimpulan secara tertulis yang selengkapya dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya tetap dalam jawaban serta dupliknya dan tetap dalam gugatan rekonsvensinya ; -----

Bahwa hal - hal selengkapya dapat dilihat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini ; - - -

## TENTANG HUKUMNYA

### DALAM EKSEPSI ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan eksepsi Penggugat adalah sebagaimana a quo di atas ; -----

Menimbang, bahwa maksud dari gugatan eksepsi para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat V) dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II

Halaman 53 dari 77 halaman  
Putusan Nomor : 0202/Pdt.G/2015/PA.Kjn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**SALINAN**  
putusan.mahkamahagung.go.id

adalah bahwa gugatan Penggugat dalam hal ini adalah obscur libel/kabur karena ada beberapa hal sebagai berikut : -----

- Bahwa Penggugat tidak konsisten dalam menggunakan penyebutan kata-kata "penarikan hibah" dengan "pembatalan hibah" ; -----
- Bahwa Penggugat di dalam petitum angka Nomor 1 hanya menyebut Penggugat saja sedang pada petitum selanjutnya (angka 2 sampai 5) menyebut dengan menyertakan Turut Tergugat I ; -----
- Bahwa Penggugat di satu sisi memohon agar objek sengketa dalam perkara a quo adalah dinyatakan sebagai harta bersama namun disisi lain Penggugat mengajukan gugatan pembagian harta bersama ; ----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, penggunaan kata "Penarikan Kembali Hibah" yang digunakan Penggugat dalam mengaju kan gugatannya adalah tidak salah, karena sebagai seorang pemberi hibah ia berhak menarik kembali, sedangkan kata "Pembatalan Hibah" itu adalah kelanjutan dari proses penarikan hibah karena proses hibah yang telah terjadi sudah terwujud dalam sebuah akta hibah dimana perbuatan hibah tersebut telah melanggar ketentuan - ketentuan Syari'ah maupun aturan agama atau cacat secara hukum, sehingga antara istilah "Penarik an Hibah" dengan "Pembatalan Hibah" yang digunakan oleh Penggugat dalam perkara adalah berkaitan erat dan penggunaan istilah tersebut tidak mempengaruhi terhadap isi (substansi) serta maksud diajukan gugatan perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa di dalam posita angka 1 Penggugat hanya menyebut kata Penggugat saja adalah sudah benar, karena dalam hal ini hanya Penggugatlah yang mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Kajen, sedangkan Tergugat tidak mengajukan gugatan/tidak berniat untuk menarik kembali hibah yang telah diberikan kepada anak - anak mereka (Tergugat I s/d Tergugat V serta Turut Tergugat II) ; -----

Menimbang, bahwa pada posita selanjutnya (angka 1 s/d 5) Penggugat menyertakan Turut Tergugat I, Majelis Hakim berpendapat itu juga sudah benar, karena yang menjadi subyek/Pemberi Hibah di dalam perkara a quo adalah Penggugat dengan Tergugat I dan bukan hanya Penggugat saja ; -----

Halaman 54 dari 77 halaman  
Putusan Nomor : 0202/Pdt.G/2015/PA.Kjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**SALINAN**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat a quo ada hubungan hukumnya dan terkait dengan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya gugatan Penggugat a quo tidak bisa dinyatakan obscur libel (kabur), sedangkan mengenai permintaan Penggugat untuk sekaligus membagi bagian masing-masing harta bersamanya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam pokok perkara ; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan a quo di atas Majelis berpendapat gugatan eksepsi dari Penggugat dinyatakan ditolak ;

## **DALAM POKOK PERKARA ;**

## **DALAM KONVENSI ;**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat ada lah sebagaimana a quo di atas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kemudian diubah lagi dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam di bidang perkawinan ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan para Tergugat I s/d Tergugat V dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II mempunyai hubungan hukum, yaitu hubungan antara ayah-anak serta mantan isteri dan menantu, dan antara Penggugat dengan Turut Tergugat I adalah mantan suami-isteri yang dahulu telah melangsungkan perkawinan secara Islam dan telah bercerai di Pengadilan Agama Kajen, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (d) beserta penjelasannya dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 7/1989 tentang Peradilan Agama, yang kemudian dirubah lagi dengan Undang Undang Nomor 50/2009 secara absolut Peradilan Agama berwenang mengadili perkara ini ; -----

Menimbang bahwa antara Penggugat dengan Turut Tergugat I adalah mantan suami - isteri yang bercerai di Pengadilan Agama Kajen

Halaman 55 dari 77 halaman  
Putusan Nomor : 0202/Pdt.G/2015/PA.Kjn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN  
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bukti Akta Cerai Nomor 1052/AC/2010/PA'Kjn. tertanggal 22 September 2010 (bukti P.9) serta para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat V) adalah anak - anak kandung Penggugat dengan Turut Tergugat I, sedangkan Turut Tergugat II adalah menantu dari Penggugat dan Turut Tergugat I, maka dalam ini Penggugat dengan para Tergugat dan para Turut Tergugat mempunyai hak dan kapasitas sebagai pihak (*legal standing in judicio*) dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat telah memberikan Kuasa kepada XXXXX, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jl. Mayjend Sutoyo Nomor 1 Kampil Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 29 Januari 2015 yang didaftar di dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Kajen Nomor 010/S.Kuasa/2015 tanggal 06 Februari 2015 dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN-PERADI) yang masih berlaku serta Berita Acara Pengambilan sumpah sebagai Pengacara Praktek a.n. XXXXX, oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah ; -----

Menimbang, bahwa dalam hal ini Tergugat telah memberikan Kuasa kepada XXXXX., Advokat dan Penasehat Hukum yang beralamat di Jl. Raya Jenggot Nomor 189 Kota Pekalongan ber dasarkan Surat Kuasa tertanggal 01 Maret 2015 yang terdaftar di dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Kajen Nomor 17/S.Kuasa/2015 dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN-PERADI) yang masih berlaku dan Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Pengacara Praktek a.n. XXXXX., oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah ; -----

Menimbang, bahwa di muka persidangan baik Penggugat maupun Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat V) Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II diwakili oleh kuasa hukumnya masing - masing dan selaku Kuasa hukum keduanya telah memenuhi syarat-syarat administratif untuk beracara di Pengadilan dan secara material isi surat kuasa khusus ter sebut telah memenuhi sebagai surat kuasa, baik secara formal maupun materiil

Halaman 56 dari 77 halaman  
Putusan Nomor : 0202/Pdt.G/2015/PA.Kjn.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**SALINAN**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan Surat Kuasa tersebut secara sah kedua Kuasa Hukum tersebut bisa mewakili kehadiran Penggugat atau Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat V) Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat dan Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat V), Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II datang menghadap di persidangan dengan diwakili oleh kuasa hukumnya masing-masing ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha mendamaikan pihak - pihak berperkara dan untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 kemudian dilengkapi dan disempurnakan dengan Peraturan Mahkamah Agung RI. (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim juga telah menempuh jalan mediasi dengan mediator Drs. KHAERUDIN,M.H.I, Hakim Pengadilan Agama Kajen yang telah ditunjuk oleh kedua belah pihak di persidangan, akan tetapi usaha Majelis Hakim maupun mediator a quo berhasil ; -----

Menimbang, bahwa berdasar gugatan Penggugat dan keterangan Kuasa Hukum Penggugat di persidangan, yang menjadi pokok masalah di dalam perkara ini adalah sebagai berikut : bahwa Penggugat bermaksud untuk menarik kembali objek yang tertulis dalam surat gugatan Penggugat pada posita angka 4 yang telah dihibahkan oleh Penggugat dan Turut Tergugat I kepada anak-anaknya (Tergugat I s/d Tergugat V serta me nyeret Turut Tergugat II/menantu) melalui Pengadilan ini dan sekaligus menyatakan bahwa hibah tersebut dan yang terkait dengannya (sertifikat - sertifikat) menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum, juga menyatakan bahwa objek-objek tersebut menjadi harta bersama antara Penggugat dengan Turut Tergugat I yang hingga saat ini belum dibagi dan sekaligus menetapkan bagian, yang masing-masing mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta bersama tersebut ; -----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat untuk menarik kembali hibah yang telah diberikan kepada para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat V) dan Turut Tergugat I maupun Turut Tergugat II menurut Majelis Hakim bisa diterima, karena berdasar pada Pasal 212 Instruksi Presiden Nomor 1/1991

Halaman 57 dari 77 halaman  
Putusan Nomor : 0202/Pdt.G/2015/PA.Kjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN  
putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kompilasi Hukum Islam yang bunyi Pasalnya sebagai berikut :  
"Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orangtua kepada anaknya",  
sehingga perkara a quo bisa dilanjutkan ke tahap pemeriksaan berikutnya ; --

Menimbang, bahwa dalam jawab-jinawab (jawaban-replik duplik)  
sebagaimana tertuang di dalam pokok perkara a quo di atas yang pada  
pokoknya, Penggugat dalam Repliknya tetap bersikeras dan berketetapan  
hati untuk menarik kembali hibah terhadap objek-objek sebagaimana yang  
tersebut di dalam surat gugatan Penggugat dan menolak jawaban serta  
Duplik Para Tergugat serta para Turut Tergugat, sedangkan Para Tergugat  
serta para Turut Tergugat melalui Kuasa Hukumnya di dalam Jawaban dan  
Dupliknya pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa Para Tergugat dan para Turut Tergugat mengakui dan mem  
benarkan gugatan Penggugat pada posita angka 1, 2 dan 3 ; -----
- Bahwa Para Tergugat serta para Turut Tergugat mengakui dan mem  
benarkan gugatan Penggugat pada posita angka 4,1 dan 4.2 ; -----
- Bahwa Para Tergugat serta para Turut Tergugat membantah dan  
menolak posita angka 4.3, karena menurut Para Tergugat serta para  
Turut Tergugat objek pada posita angka 4.3 tersebut oleh Tergugat II  
(XXXXX) kemudian telah dihibahkan lagi kepada anak nya (anak  
Tergugat II) yang bernama XXXXX ; -----
- Bahwa Para Tergugat serta para Turut Tergugat membantah dan  
menolak posita angka 4.4, karena menurut Para Tergugat serta para  
Turut Tergugat objek pada posita angka 4.4 tersebut telah dijual  
kepada pihak ketiga ; -----
- Bahwa Para Tergugat serta para Turut Tergugat membantah dan  
menolak posita angka 4.5, karena menurut Para Tergugat serta para  
Turut Tergugat objek pada posita angka 4.5 tersebut adalah milik  
Tergugat III (XXXXX) berdasarkan akta jual beli tanggal 03 Februari  
1997 No 05/PPAT/II/97 dengan SHM No.138 ; --
- Bahwa Para Tergugat serta para Turut Tergugat membantah dan  
menolak posita angka 4.6, karena menurut Para Tergugat serta para  
Turut Tergugat objek pada posita angka 4.6 tersebut adalah milik  
Tergugat I (H.XXXXX) berdasarkan akta jual-beli tanggal 02 Februari  
1999 Nomor 5/JB/KD/2/1999 dengan SHM No.00358 ; -----
- Bahwa Para Tergugat serta para Turut Tergugat membantah dan

Halaman 58 dari 77 halaman  
Putusan Nomor : 0202/Pdt.G/2015/PA.Kjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN  
putusan.mahkamahagung.go.id

menolak posita angka 4.7, karena menurut Para Tergugat serta para Turut Tergugat objek pada posita angka 4.7 tersebut adalah milik Tergugat I (H.XXXXX) berdasarkan akta jual-beli yang di buat di hadapan PPAT Kabupaten Pekalongan, SHM No. 1718 ; ----

- Bahwa Para Tergugat serta para Turut Tergugat membantah dan menolak posita angka 4.8 karena menurut Para Tergugat serta para Turut Tergugat objek pada posita angka 4.8 tersebut oleh Penggugat dan Turut Tergugat I diatasnamakan anak dan menantunya, yaitu kepada Tergugat I (H.XXXXX) dan isterinya/Turut Tergugat II (XXXXX) dengan SHM No. 0340 ; -----
- Bahwa Para Tergugat serta para Turut Tergugat membantah dan menolak dalil-dalil gugatan Penggugat posita angka 5 s/d 14 ; -----  
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti, berupa bukti surat P.1 s/d P.9 dan empat orang saksi ; -----

Menimbang, bahwa bukti-buktai surat P.1, P.2(a,b,c) P.3(a,b) P.5, P.6, dan P.9 tersebut telah dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan serta isinya berhubungan dengan perkara a quo di atas (Vide Pasal 165 HIR) telah bermeterai cukup (Vide Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai Jo. Pasal 1 huruf a dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai) dan di persidangan telah di cocokkan dan telah sesuai dengan yang ada di Kantor BPN Kabupaten Pekalongan (Vide Pasal 1888 KUH Perdata), oleh karena itu bukti P.1 P.2 (a,b,c) P.3 (a,b) P.5, P.6 dan P.9 harus dinyatakan diterima dan telah memenuhi syarat formal maupun materiel sebagai alat bukti surat ; -----

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat P.4 dan P.7 karena Penggugat tidak bisa mendatangkan bukti aslinya maupun keterangan saksi ahli dari BPN maka terhadap alat bukti a quo dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat ; -----

Halaman 59 dari 77 halaman  
Putusan Nomor : 0202/Pdt.G/2015/PA.Kjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**SALINAN**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.8 (a,b) karena objek yang tertulis pada bukti surat P.8 (a,b) tersebut terletak di luar wilayah hukum Pengadilan Agama Kajen, maka terhadap alat bukti a quo dinyatakan tidak dapat diterima sehingga tidak perlu dipertimbangkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1, P.2 (a,b,c) P.3 (a,b) P.5 dan P.6 yang didukung dengan pengakuan para Tergugat para Turut Tergugat dan saksi-saksi di persidangan, maka berdasarkan petunjuk Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 hal. 167 gugatan Penggugat a quo termasuk wewenang (Kompetensi relatif) Pengadilan Agama Kajen ; -----

Menimbang, bahwa tiga orang saksi Penggugat di persidangan yang masing-masing bernama XXXXX Bin XXXXX, XXXXX dan XXXXX di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya ketiga saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Turut Tergugat I adalah mantan suami - isteri yang telah bercerai pada tahun 2010 dan memiliki 5 orang anak (Tergugat I s/d Tergugat V), selama perkawinan Penggugat dengan Turut Tergugat I telah memiliki harta bersama yang hingga mereka bercerai belum pernah dibagi karena harta bersama tersebut telah diberikan kepada anak-anak nya sebelum Penggugat dan Turut Tergugat I bercerai dan sekarang Penggugat berniat menarik kembali harta yang telah diberikan dan di atas namakan anak-anaknya tersebut karena saat ini kehidupan Penggugat kasihan tidak ada anak - anaknya yang mau mengurus ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi bernama XXXXX bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memiliki harta bersama berupa 6 (enam) tanah beserta bangunan rumah di atasnya dan 1 kebun/tanah pekarangan dimana saksi juga mengetahui lokasi serta batas - batasnya sedang menurut keterangan saksi bernama XXXXX, di mana saksi tersebut menerangkan hanya mengetahui kalau Penggugat dengan Turut Tergugat II memiliki harta bersama berupa 5 (lima) bidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya namun batas-batasnya saksi tidak ingat, sedangkan dari keterangan saksi yang bernama XXXXX Penggugat dengan Turut Tergugat II memiliki harta bersama berupa 6 (enam) tanah beserta bangunan rumah di atasnya namun saksi tidak mengetahui batas batasnya

Halaman 60 dari 77 halaman  
Putusan Nomor : 0202/Pdt.G/2015/PA.Kjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN  
putusan.mahkamahagung.go.id

secara

persis

;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat dari Badan Pertanahan Negara Kabupaten Pekalongan bernama XXXXX, di persidangan telah menerangkan dan menunjuk kan buku tanah yang ada di BPN Kabupaten Pekalongan terkait dengan objek sengketa dalam perkara ini, saksi tersebut telah menerangkan bahwa benar bahwa objek - objek sengketa dalam perkara ini telah ada dan terdaftar dalam buku tanah yang ada di BPN Kabupaten Pekalongan namun ada beberapa objek sengketa dimana saksi tidak bisa menunjuk kan buku tanahnya yang ada di BPN Kabupaten Pekalongan yakni SHM No. 322 (mengenai objek sengketa dalam posita angka 4.4) dan SHM No. 1718 (mengenai objek sengketa dalam posita angka 4.7) ; -----

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat a quo adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang dengan mengangkat sumpah dan apa yang telah diterangkan oleh para saksi-saksi Penggugat adalah didasar kan atas apa yang dilihatnya sendiri maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya, dan antara satu dengan yang lain saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat formal maupun materiel saksi ; -----

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil - dalil bantahannya Para Tergugat dan para Turut Tergugat telah mengajukan bukti - bukti berupa bukti surat tertanda T dan TT.1 s/d. T dan TT.8 dan empat orang saksi ; -----

Menimbang, bahwa bukti - bukti surat T dan TT.1, T dan TT.2, T dan TT.3, T dan TT.4, T dan TT.5, T dan TT.6, T dan TT.7 serta T dan TT.8, tersebut telah dibuat dan ditandatangani pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal-tahun pembuatan serta isinya berhubungan dengan perkara a quo di atas (Vide Pasal 165 HIR), telah bermeterai cukup (Vide Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo Pasal 1 huruf a dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai

Halaman 61 dari 77 halaman  
Putusan Nomor : 0202/Pdt.G/2015/PA.Kjn.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang di kenakan bea Meterai) dan di persidangan telah dicocokkan dengan asli nya (Vide Pasal 1888 KUH Perdata), oleh karena itu bukti-bukti tersebut harus dinyatakan diterima dan telah memenuhi syarat formal maupun materiel sebagai alat bukti surat ; -----

Menimbang, bahwa empat orang saksi para Tergugat dan para Turut Tergugat di persidangan yang masing-masing bernama XXXXX, XXXXX, XXXXX dan XXXXX, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya saksi Pertama (XXXXX) mengetahui selama perkawinan Penggugat dengan Turut Tergugat I telah memiliki 1 (satu) unit tanah pekarangan di Desa Madukaran, namun telah dijual oleh Penggugat kepada XXXXX dan satu unit rumah di Desa Madukaran serta 3 (tiga) rumah di Desa Surabayan, 1 (satu) unit rumah di Madukaran oleh Penggugat dan Turut Tergugat I telah dihibahkan kepada anaknya yang bernama XXXXX dan saksi tahu persis proses hibahnya, karena saksi yang mendampingi penandatanganan hibah tersebut pada tahun 2010 pada saat Penggugat dengan Tergugat belum bercerai sedang 3 unit rumah yang di Desa Surabayan pada tahun 2010 juga telah dihibahkan kepada anak-anaknya yang lain, namun saksi tidak tahu persis proses hibahnya, saksi hanya dengar dari orang lain ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi para Tergugat dan para Turut Tergugat yang bernama XXXXX di mana setahu saksi Penggugat dengan Turut Tergugat I telah memiliki 3 unit rumah di Desa Surabayan yang saat ini dikuasai anak-anak nya yang bernama XXXXX, Hj. XXXXX dan Hj. XXXXX, saksi mengetahui dari pernyataan Turut Tergugat I sendiri kepada saksi kalau ketiga rumah di Desa Surabayan tersebut telah dihibahkan kepada anak-anaknya yang dibuat pada tahun 2010 saat Penggugat dengan Tergugat sudah bercerai ; --

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi para Tergugat dan Turut Tergugat bernama XXXXX dimana saksi tahu pada tahun 1990 Penggugat dengan Turut Tergugat I telah membeli 1 unit rumah di Gembong Utara, Desa Podo, Kecamatan Kedungwuni yang luas nya kurang lebih 200 M2 dan 1 unit rumah lagi di Perum Puri Kedungwuni yang saat ini ditempati dan

Halaman 62 dari 77 halaman  
Putusan Nomor : 0202/Pdt.G/2015/PA.Kjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**SALINAN**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasai anaknya yang bernama H. XXXXX, saksi tahu Penggugat dengan Turut Tergugat I membeli rumah tersebut kemudian diatasnamakan anaknya (H. XXXXX) ; -----

Menimbang, bahwa saksi - saksi para Terggugat dan para Turut Tergugat a quo adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang dengan mengangkat sumpah dan apa yang telah diterangkan oleh saksi-saksi para Terggugat dan Turut Tergugat, adalah didasarkan atas apa yang di lihatnya sendiri maka keterangan saksi - saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya, keterangan mana antara satu dengan yang lain saling beresuaian dan relevan dengan pokok perkara, dan oleh karena itu telah memenuhi syarat formil maupun materiel saksi ; -----

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7/1989 tentang Peradilan Agama, kemudian diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juga karena telah adanya pengakuan dari para Tergugat dan para Turut Tergugat di persidangan, maka terhadap perkara ini Majelis Hakim tidak melakukan pemeriksaan di tempat (decente) terhadap objek-objek sengketa tersebut ; --

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat jawaban para Tergugat, Replik maupun Duplik serta setelah menilai alat-alat bukti yang telah diajukan oleh para pihak, maka Majelis Hakim menemukan fakta di persidangan sebagai berikut : -----

- Bahwa objek yang termuat dalam posita angka 4.1 adalah sebagai harta bersama Penggugat dengan Turut Tergugat I yang belum di bagi, namun kemudian dihibahkan kepada anaknya yang bernama XXXXX (Tergugat V) berdasarkan alat bukti surat P.1, T dan Turut Tergugat.1, pengakuan para Tergugat dan para Turut Tergugat, serta keterangan para saksi, baik saksi dari Penggugat maupun dari para Tergugat dan para Turut Tergugat ; -----
- Bahwa objek yang termuat dalam posita gugatan Penggugat angka 4.2. adalah sebagai harta bersama Penggugat dan Turut Tergugat I yang belum dibagi, namun kemudian dihibahkan kepada anaknya

Halaman 63 dari 77 halaman  
Putusan Nomor : 0202/Pdt.G/2015/PA.Kjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN  
putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama XXXXX, SKM. (Tergugat IV) berdasarkan alat bukti surat P.2 (a,b,c) dan T dan Turut Tergugat 2, pengakuan para Tergugat dan Turut Tergugat, serta keterangan saksi - saksi, baik dari Penggugat maupun dari para Tergugat dan para Turut Tergugat ;

- Bahwa objek yang termuat dalam posita gugatan Penggugat angka 4.3 adalah sebagai harta bersama Penggugat dan Turut Tergugat I yang yang belum dibagi namun kemudian dihibahkan kepada anaknya bernama XXXXX A.S.E. (Tergugat II), kemudian oleh Tergugat II dihibahkan kepada anaknya bernama XXXXX, berdasarkan alat bukti surat P.3 (a,b) Tergugat dan Turut Tergugat 3, pengakuan para Tergugat, para Turut Tergugat serta keterangan saksi-saksi baik dari Penggugat maupun para Tergugat dan para Turut Tergugat ;

- Bahwa objek yang termuat dalam posita gugatan Penggugat angka 4.5 adalah bukan sebagai harta bersama Penggugat dengan Turut Tergugat I yang yang belum dibagi, berdasarkan bukti surat P.5 dan Tergugat dan Turut Tergugat 5 objek tersebut adalah hak milik dari XXXXX (Tergugat III) yang di peroleh dari akad jual-beli ;

- Bahwa objek yang termuat dalam posita gugatan Penggugat angka 4.6 adalah bukan harta bersama Penggugat dan Turut Tergugat I yang belum dibagi, berdasarkan bukti surat P.6 dan Tergugat dan Turut Tergugat 6 objek tersebut adalah hak milik dari H. XXXXX, S.T. (Tergugat I) yang diperoleh dari akad jual beli ; -----

Menimbang, bahwa meskipun XXXXX / Penggugat dan istrinya (Turut Tergugat I) telah menghibahkan objek objek sebagaimana tertulis di dalam posita gugatan Penggugat angka 4.1, 4.2 dan 4.3 sebagaimana a quo, maka dengan adanya penarikan kembali oleh H. DXXXXX Bin MASHAR (Penggugat) maka dengan sendirinya hibah tersebut tidak lagi berkekuatan hukum/tidak lagi mem punyai hukuman akibat hukum sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 212 Inpres Nomor 1 tahun

Halaman 64 dari 77 halaman  
Putusan Nomor : 0202/Pdt.G/2015/PA.Kjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**SALINAN**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1991 tentang Kompilasi Hukum Islam juga berdasar pada Sabda Rasulullah SAW. ; -----

Artinya : Tidak halal bagi seorang laki - laki untuk memberikan suatu pemberian atau menghibahkan sesuatu lebih, kemudian ia mengambil kembali pemberiannya, kecuali bila hibah itu hibah dari orang tua kepada anaknya. (Hadits Riwayat Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah dan Turmizi dan beliau berkata hadis ini adalah hadis Hasan Shahih) ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah beralasan hukum karena : -----

Pertama : Setelah Penggugat bercerai dengan turut Tergugat I hingga saat ini harta bersama/gono-gini belum pernah dibagi ; -----

Kedua : Harta bersama Penggugat dengan Turut Tergugat I semuanya telah dihibahkan kepada para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat V), sehingga perbuatan hibah tersebut telah cacat hukum karena melebihi 1/3 bagian dari harta benda yang dimiliki pemberi hibah (Penggugat) sebagaimana telah diatur dalam Pasal 210 ayat (1) Inpres Nomor 1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ; -----

Ketiga : Penggugat saat ini dalam keadaan jatuh miskin dan anak anaknya/penerima hibah in casu Tergugat I s/d Tergugat V tidak ada yang peduli kepada keadaan ayah kandungnya in casu Penggugat, bahkan saat ini Penggugat diusir karena menempati rumah yang telah dihibahkan kepada Tergugat V (objek dalam Posita 4.1 gugatan Penggugat) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan a quo diatas Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk menarik kembali hibah terhadap objek sebagai berikut : -----

1. Sebidang tanah dan bangunan rumah terletak di Jln. Madukaran Nomor 1 Rt.002 Rw.002 Kelurahan Kedungwuni Barat, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, termuat dalam SHM Nomor

Halaman 65 dari 77 halaman  
Putusan Nomor : 0202/Pdt.G/2015/PA.Kjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN  
putusan.mahkamahagung.go.id

923 tanggal 09 Agustus 1989 yang terdaftar a.n 1. XXXXX. 2. XXXXX luas kurang lebih 500 M2, Surat Ukur Nomor 298/III/1989 tanggal 05 Juli 1989 yang kemudian berdasarkan akta hibah Nomor 589/HB/KDW/IX/2010 tertanggal 29 September 2010 yang kemudian terbit SHM No. 00193 tanggal 04 Nofember 2010 an.

XXXXX yang batas-batasnya sebagai berikut ; ---

Sebelah Utara : Tanah milik XXXXX ; -----

Sebelah Timur : Tanah Negara dan saluran irigasi ; -----

Sebelah Selatan : Tanah rumah milik XXXXX ; -----

Sebelah Barat : Jalan raya Madukaran –Wonopringgo ; ---

2. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Raya

Surabayan Nomor 81 Desa Surabayan, Kecamatan Wonopringgo

Kabupaten Pekalongan yang terdaftar dalam buku Letter C Nomor

998 Persil 54 Klas D.I. luas kurang lebih 0,056 Ha a.n XXXXX,

kemudian berdasarkan Berita Acara Kesaksian tanggal 27

September 2010 sehingga telah berubah menjadi C. 1008 Persil

54 D.I dan kemudian terbit SHM No. 239 tertanggal 22 Februari

2011 a.n. XXXXX, yang batas-batasnya sebagai berikut ;

-----  
Sebelah Utara : Musholla ; -----

Sebelah Timur : Tanah Negara/jalan raya Kedungwuni-

Wonopringgo ; -----

Sebelah Selatan : Tanah milik XXXXX ; -----

Sebelah Barat : Tanah milik XXXXX ; -----

3. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Raya

Surabayan Nomor 85 Desa Kabupaten Pekalongan yang terdaftar

dalam buku Letter C No. 998 Persil 54, Klas D.I. luas kuarng lebih

0,056 Ha atas nama XXXXX-XXXXX yang kemudian ber dasarkan

Berita Acara Kesaksian Tanggal 27 September 2010 sehingga

telah berubah menjadi C. 1007 Ps. 54 D.I dan kemudian terbit

SHM No. 240 tertanggal 22 Februari 2011 a.n. XXXXX, batas-

batasnya sebagai berikut ; ---

Sebelah Utara : Tanah milik XXXXX ; -----

Sebelah Timur : Tanah jalan raya Surabayan Kedungwuni

- Wonopringgo ; -----

Sebelah Selatan : Gang Masjid Surabayan ; -----

Halaman 66 dari 77 halaman

Putusan Nomor : 0202/Pdt.G/2015/PA.Kjn.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN  
putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Tanah milik XXXXX ; -----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat untuk menarik kembali hibah terhadap objek sebagaimana a quo di atas (objek pada posita gugatan Penggugat angka 4.1, 4.2 dan 4.3), maka Majelis Hakim menetapkan objek-objek a quo adalah sebagai harta ber sama antara Penggugat (XXXXX) dengan Turut Tergugat I (XXXXX) yang belum dibagi ;

-----  
Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya objek pada posita gugatan Penggugat angka 4.1 sebagai harta bersama antara Penggugat (XXXXX) dengan Turut Tergugat I (XXXXX) yang belum dibagi, maka Majelis Hakim menyatakan hibah yang telah dilakukan Penggugat dengan Turut Tergugat I terhadap objek a quo, batal menurut hukum dan menyatakan Akta hibah Nomor 589/HB/KDW/IX/2010 tanggal 29 September 2010 yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah/PPAT. Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan tersebut di atas tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat ;

-----  
Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya objek pada posita gugatan Penggugat angka 4.2 sebagai harta bersama antara Penggugat (XXXXX) dengan Turut Tergugat I (XXXXX) yang belum dibagi, maka Majelis Hakim menyatakan hibah yang dilakukan Penggugat dengan Turut Tergugat I terhadap objek a quo, batal menurut hukum dan menyatakan Berita Acara Kesaksian ter tanggal 27 September 2010 tersebut di atas tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat ;

-----  
Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya objek pada posita gugatan Penggugat angka 4.3 sebagai sebagai harta bersama antara Penggugat (XXXXX) dengan Turut Tergugat I (XXXXX) yang belum dibagi, maka Majelis Hakim menyatakan hibah yang dilakukan Penggugat dengan Turut Tergugat I terhadap objek a quo batal menurut hukum dan menyatakan Berita Acara Kesaksian tanggal 27 September 2010 tersebut di atas tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat ;

-----  
Halaman 67 dari 77 halaman  
Putusan Nomor : 0202/Pdt.G/2015/PA.Kjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**SALINAN**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan a quo Majelis Hakim menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 00193 tanggal 04 November 2010 atas nama XXXXX, dengan Gambar Situasi Nomor 298/III/1989 tertanggal 7 Juli 1989 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pekalongan atas tanah pekarangan seluas  $\pm$  500 meter persegi, terletak di Desa Kedungwuni, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan dengan batas-batas berikut : -----

Sebelah Utara : Tanah milik XXXXX ; -----  
Sebelah Timur : Tanah Negara dan saluran irigasi ; -----  
Sebelah Selatan : Tanah rumah milik XXXXX ; -----  
Sebelah Barat : Jalan raya Madukaran-Wonopringgo ; -----  
Adalah tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat ; -----

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan a quo Majelis Hakim menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 00239 tanggal 22 Februari 2011 atas nama . XXXXX, dengan Surat Ukur Nomor 00003/SRBY/2011 tanggal 17 Februari 2011 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pekalongan, atas tanah pekarangan terdapat bangunan rumah seluas kurang lebih 546 meter persegi terletak di Desa Surobayan, Kecamatan Wonopringgo, Pekalongan dengan batas-batas sebagai berikut : -----

Sebelah Utara : Musholla ; -----  
Sebelah Timur : Jalan raya Kedungwuni Wonopringgo ; -----  
Sebelah Selatan : Tanah milik XXXXX ; -----  
Sebelah Barat : Tanah milik XXXXX ; -----  
Adalah tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat ; -----

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan a quo Majelis Hakim menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 00240 tanggal 22 Februari 2011 atas nama . XXXXX dengan Surat Ukur Nomor 00002/SRBY/2011 tanggal 17 Februari 2011 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pekalongan atas tanah pekarangan terdapat bangunan rumah seluas kurang lebih 525 meter persegi terletak di Desa Surobayan, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, dengan batas – batas sebagai berikut : -----

Sebelah Utara : Tanah milik XXXXX ; -----  
Sebelah Timur : Jalan raya Surabayaan Kedungwuni-Wonopringgo;  
Sebelah Selatan : Gang Masjid Surabayaan ; -----

Halaman 68 dari 77 halaman  
Putusan Nomor : 0202/Pdt.G/2015/PA.Kjn.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**SALINAN**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Tanah milik XXXXX ; -----  
Adalah tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, selanjutnya menghukum para Tergugat dan Turut Tergugat II atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan obyek-obyek sengketa sebagaimana a quo di atas kepada Penggugat dan Turut Tergugat I dalam keadaan bebas pembebanan apapun, sempurna serta aman ; -----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat yang termuat dalam petitum primer angka 6, dalam hal ini Majelis Hakim menyatakan tidak dapat diterima, karena pokok gugatan dalam perkara ini adalah dalam hal penarikan gugatan hibah bukan pembagian harta bersama sehingga untuk membagi harta bersama harus diajukan dalam perkara tersendiri dan terpisah dari perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat untuk sebagian maka terhadap gugatan Penggugat untuk sebagian yang lain dinyatakan ditolak dan tidak diterima ; -----

## **DALAM REKONVENSI ;**

Menimbang, bahwa dalam masalah ini Penggugat berkedudukan sebagai Tergugat Rekonvensi, sedangkan Turut Tergugat I berkedudukan sebagai Penggugat Rekonvensi ; -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah sebagaimana a quo di atas ; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi secara materiel lebih lanjut, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi secara formilnya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan balik (counter claim) Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada dasarnya telah sesuai dengan maksud Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan ditambahkan pula, bahwa gugatan balik tersebut diajukan sebelum tahap pembuktian (vide pasal 132a dan 132b

Halaman 69 dari 77 halaman  
Putusan Nomor : 0202/Pdt.G/2015/PA.Kjn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**SALINAN**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HIR), yakni telah memenuhi syarat formil peraturan Perundang-Undangan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dapat menerima dan mempertimbangkannya ; -----

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Turut Tergugat I mengajukan gugatan rekonsvensi yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat Rekonsvensi/Turut Tergugat I Konvensi memiliki harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Desa Simbang Wetan, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, yaitu dengan bukti SHM Nomor 69 luas 380 M2 a/n XXXXX-XXXXX dengan batas-batas : -----
  - Utara : bekas tanah yasan XXXXX, XXXXX dan XXXXX ; -----
  - Timur : bekas tanah yasan XXXXX : -----
  - Selatan : bekas tanah yasan XXXXX ; -----
  - Barat : Jalan dari Buaran ke Dro ; -----
- Bahwa objek yang tersebut dalam SHM No. 69 tersebut adalah milik Penggugat Rekonsvensi/Turut Tergugat I Konvensi secara pribadi yang diperoleh dari hibah/pemberian dariseorang bernama XXXXX ;-----
- Bahwa objek yang tersebut dalam SHM No. 69 tersebut telah dijual oleh Tergugat Rekonsvensi/Penggugat Konvensi kepada XXXXX dengan harga sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan hasil penjualan semuanya dipergunakan oleh Tergugat Rekonsvensi/Penggugat Konvensi secara pribadi dan bukan untuk keperluan keluarga ; -----
- Bahwa dari uraian tersebut Penggugat Rekonsvensi/Turut Tergugat I Konvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut : -----
  1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonsvensi dari Penggugat Rekonsvensi/Turut Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya ; -----
  2. Menyatakan Tergugat Rekonsvensi/Penggugat Konvensi telah menjual dan memakai uang hasil penjualan tanah dan bangunan rumah sebagaimana tersebut sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ; -----

Halaman 70 dari 77 halaman  
Putusan Nomor : 0202/Pdt.G/2015/PA.Kjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**SALINAN**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa di dalam Repliknya Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi menolak dengan tegas kalau yang bersangkutan telah menjual objek yang tersebut dalam SHM Nomor 69 secara pribadi tetapi justru Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat I Konvensilah yang menjual dan bernego sendiri dengan pembeli serta uang dari penjualan tersebut yang Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) untuk melunasi hutang keluarga, sedangkan yang Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) diterima serta dikuasai Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat I Konvensi tanpa membagikan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan rekonvensi nya a quo, Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat I Konvensi di muka persidangan tidak mengajukan alat bukti surat apapun, namun hanya satu orang saksi yang bernama XXXXX dimana saksi mengaku kenal dengan Penggugat dengan Turut Tergugat I sejak ia membeli rumah Penggugat dengan Turut Tergugat I yang terletak di Desa Simbang Wetan, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan yang luas dan batas-batasnya saksi lupa/tidak hafal, ketika itu Penggugat dengan Turut Tergugat I masih menjadi suami isteri dengan harga Rp.500. juta (lima ratus juta rupiah) dan porses pembayarannya bertahap, namun saksi lupa berapa tahapannya, yang saksi ingat pembayaran terakhir secara cash ketika itu setelah saksi mencairkan uang di BCA, kemudian saksi menyerahkan kepada Penggugat dan Turut Tergugat I dan uang tersebut oleh Penggugat dan Turut Tergugat langsung diserahkan kepada orang lain yang sudah sama-sama menunggu dan saksi tidak kenal dengan orang tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Penggugat Rekonvensi /Turut Tergugat I Konvensi sebagaimana a quo di atas, telah nyata tidak bisa menguatkan dan mendukung dalil gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi, namun justru mendukung bantahan dari dalil-dalil Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, sehingga keterangan saksi tersebut tidak bisa dijadikan bukti permulaan dan di persidangan Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat I Konvensi juga tidak mendatangkan alat bukti yang lain, maka telah nyata Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat I

Halaman 71 dari 77 halaman  
Putusan Nomor : 0202/Pdt.G/2015/PA.Kjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**SALINAN**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi tidak dapat membuktikan gugatan Rekonvensinya, oleh karena gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya dinyatakan ditolak ; -----

## **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI ;**

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara antara Penggugat dan para Tergugat dan para Turut Tergugat yang masih ada hubungan darah/keluarga (mantan isteri, anak-anak serta menantu) yang tidak ada yang dikalahkan dan tidak ada yang dimenangkan, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada kedua belah pihak yang berperkara secara tanggung renteng sesuai dengan pasal 181 (1) HIR ; -----

Mengingat Pasal-Pasal dari Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini sebagaimana tersebut di atas ; -----

## **M E N G A D I L I**

### **DALAM EKSEPSI ;**

- Menolak Eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat ; -----

### **DALAM KONVENSI ;**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----
2. Menetapkan : -----
  - 2.1 Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Madukaran nomor 1 RT.002 RW.002 Kelurahan Kedungwuni Barat, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan yang termuat dalam SHM Nomor 923 tertanggal 09 Agustus 1989 yang terdaftar atas nama 1. XXXXX.2. XXXXX luas kurang lebih 500 M2, Surat Ukur Nomor 298/III/1989 ter tanggal 05 Juli 1989 yang kemudian berdasarkan akta hibah Nomor 589/HB/KDW/IX/2010 tertanggal 29 September 2010 kemudian terbit SHM No. 00193 tanggal 04 November 2010 a.n.XXXXX, batas-batasnya sebagai berikut ; ---

|                 |   |                                       |
|-----------------|---|---------------------------------------|
| Sebelah Utara   | : | Tanah milik XXXXX ; -----             |
| Sebelah Timur   | : | Tanah Negara dan saluran irigasi ; -- |
| Sebelah Selatan | : | Tanah rumah milik XXXXX ; --          |
| Sebelah Barat   | : | Jalan raya Madukaran-Wonopringgo;     |
  - 2.2 Sebidang tanah dan bangunan rumah terletak di Jalan Raya Surabaya No 81 Desa Surabaya, Kecamatan Wonopringgo

Halaman 72 dari 77 halaman  
Putusan Nomor : 0202/Pdt.G/2015/PA.Kjn.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**SALINAN**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pekalongan terdaftar dalam buku Letter C Nomor 998 Persil 54, Klas D.I luas kurang lebih 0,056 Ha. atas nama XXXXX-XXXXX yang kemudian berdasarkan berita Acara Kesaksian tanggal 27 September 2010 sehingga telah berubah menjadi C.1008 Persil 54 D.I kemudian terbit SHM. Nomor 239 tertanggal 22 Februari 2011 a.n. XXXXX yang batas-batasnya sebagai berikut ; -----

Sebelah Utara : Musholla ; -----  
Sebelah Timur : Tanah Negara/jln. Raya Kedungwuni

Wonpringgo ; -----

Sebelah Selatan : Tanah milik XXXXX ; -----  
Sebelah Barat : Tanah milik XXXXX ; -----

- 2.3 Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Raya Surabayan No. 85 Desa Kabupaten Pekalongan yang terdaftar dalam buku Letter C No. 998 Persil 54, Klas D.I luas kurang lebih 0,056 Ha. atas nama XXXXX-XXXXX yang kemudian berdasarkan Berita Acara Kesaksian Tanggal 27 September 2010 sehingga telah berubah menjadi C.1007 Ps. 54 D.I dan kemudian terbit SHM No. 240 tertanggal 22 Februari 2011 an XXXXX yang batas-batasnya sebagai berikut : -----

Sebelah Utara : Tanah milik XXXXX ; -----  
Sebelah Timur : Tanah Jl. Raya Surabayan Kedungwuni

Wonpringgo ; -----

Sebelah Selatan : Gang Masjid Surabayan ; -----  
Sebelah Barat : Tanah milik XXXXX ; -----

adalah harta bersama antara Penggugat (XXXXX) dengan Turut Tergugat I (XXXXX) yang belum dibagi ;  
-----

3. Menyatakan hibah yang dilakukan Penggugat dengan Turut Tergugat I terhadap objek pada diktum angka 2.1 di atas batal menurut hukum dan menyatakan Akta hibah Nomor 589/HB/KDW/IX/2010 tanggal 29 September 2010 yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan tersebut di atas tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat ; -----
4. Menyatakan hibah yang dilakukan Penggugat dengan Turut Tergugat I

Halaman 73 dari 77 halaman  
Putusan Nomor : 0202/Pdt.G/2015/PA.Kjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN  
putusan.mahkamahagung.go.id

- terhadap objek pada diktum angka 2.2 tersebut di atas batal menurut hukum dan menyatakan berita acara kesaksian tanggal 27 September 2010 tersebut di atas tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat ; -----
5. Menyatakan hibah yang dilakukan Penggugat dengan Turut Tergugat I terhadap objek pada diktum angka 2.3 tersebut di atas batal menurut hukum dan menyatakan berita acara kesaksian tanggal 27 September 2010 tersebut di atas tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat ; -----
6. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 00193 tanggal 04 November 2010 an. XXXXX dengan Gambar Situasi Nomor 298/III/ 1989 tertanggal 07 Juli 1989 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pekalongan, atas tanah pekarangan seluas lebih kurang 500 M2 terletak di Desa Kedungwuni Barat, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan dengan batas-batas : -----  
Sebelah Utara : Tanah milik XXXXX ; -----  
Sebelah Timur : Tanah Negara dan saluran irigasi ; -----  
Sebelah Selatan : Tanah rumah milik XXXXX ; -----  
Sebelah Barat : Jalan raya Madukaran-Wonopringgo ; -----  
Adalah tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat ; -----
7. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 00239 tanggal 22 Februari 2011 an. XXXXX, Surat Ukur Nomor 00003/SRBY/ 2011 tanggal 17 Februari 2011 diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pekalongan, atas tanah pekarangan terdapat bangunan rumah seluas kurang lebih 546 M2 persegi terletak di Desa Surobayan Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan dengan batas-batas : -----  
Sebelah Utara : Musholla ; -----  
Sebelah Timur : Tanah Negara / Jalan Raya Kedungwuni Wonopringgo ; -----  
Sebelah Selatan : Tanah milik XXXXX ; -----  
Sebelah Barat : Tanah milik XXXXX ; -----  
Adalah tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat ; -----
8. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 00240 tanggal 22 Februari 2011 an. XXXXX dengan Surat Ukur Nomor 00002/SRBY/2011 tanggal 17 Februari 2011 diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pekalongan, atas tanah pekarangan terdapat bangunan

Halaman 74 dari 77 halaman  
Putusan Nomor : 0202/Pdt.G/2015/PA.Kjn.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**SALINAN**  
putusan.mahkamahagung.go.id

rumah seluas kurang lebih 525 M2 persegi yang terletak di Desa Surobayan, Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan, dengan batas-batas : -----

Sebelah Utara : Tanah milik XXXXX ; -----

Sebelah Timur : Tanah jalan raya Surabayan Kedungwuni - Wonopringgo ; -----

Sebelah Selatan : Gang Masjid Surabayan ; -----

Sebelah Barat : Tanah milik XXXXX ; -----

Adalah tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat ; -----

9. Menghukum para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat V) dan Turut Tergugat II atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan obyek-obyek sengketa sebagaimana a quo di atas kepada Penggugat dan Turut Tergugat I dalam keadaan bebas pembebanan apapun dan sempurna serta aman ; -----
10. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ; -----

## DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya ; -----

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum kepada kedua belah pihak (Penggugat, para Tergugat dan para Turut Tergugat) secara tanggung renteng/barsama-sama untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.666.000,- (satu juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah) ; -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari Senin tanggal 09 Mei 2016 M. bertepatan dengan tanggal 02 Sya'ban 1437 H. oleh kami Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY, sebagai Ketua Majelis, Drs. SAEFUDIN, MH. dan Hj. NURJANAH, S.Ag.,M.H.I. masing - masing sebagai Hakim Anggota. putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh ASNGADI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa para Tergugat dan para Turut Tergugat ; -----

Halaman 75 dari 77 halaman  
Putusan Nomor : 0202/Pdt.G/2015/PA.Kjn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**SALINAN**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**KETUA MAJELIS**

ttd

**Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY**

**HAKIM ANGGOTA**

ttd

**Drs. SAEFUDIN, MH.**

**HAKIM ANGGOTA**

ttd

**Hj. NURJANAH, S.Ag. MHI.**

**PANITERA PENGGANTI**

ttd

**ASNGADI, S.H.**

## **PERINCIAN BIAYA PERKARA :**

- |                      |                  |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,-   |
| 2. BAPP              | : Rp. 50.000,-   |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp.1.575.000,- |
| 4. Materai           | : Rp. 6.000,-    |
| 5. Biaya Redaksi     | : Rp. 5.000,-    |

Halaman 76 dari 77 halaman  
Putusan Nomor : 0202/Pdt.G/2015/PA.Kjn.

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**SALINAN**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp.1.666.000,-  
(satu juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Oleh  
Pengadilan Agama Kajen  
Panitera

Drs. H. Muhadi

Halaman 77 dari 77 halaman  
Putusan Nomor : 0202/Pdt.G/2015/PA.Kjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)